



**P U T U S A N**

**Nomor 706 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA;**  
Tempat lahir : Hongkong;  
Umur/tanggal lahir : 11 Januari 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Hongkong Tiongkok;  
Tempat Tinggal : Chang Chao Chang Gui Zhen Gedung Chang Fat  
Nomor 107 Hongkong atau Apartemen City Park  
Tower G Lt. 9 Nomor 9 Cengkareng Jakarta Barat  
atau Perum Lebat Indah Mas I Nomor 36 Kenjeran  
Surabaya Timur, Surabaya atau berdasarkan KTP,  
Jalan Adityawarman RT. 003 Kelurahan Selumit,  
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan,  
Kalimantan Timur;  
A g a m a : Konghucu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke – I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke – II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan ke – I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan ke – II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Hal.1 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
10. Perpanjangan penahanan ke – I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
11. Perpanjangan penahanan ke - II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;
12. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
13. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1520/2016/S.349.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 Maret 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1521/2016/S.349.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WUAYA bersama dengan AHMAD SALIM WIJAYA MA, TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, TAN SEE TING alias A TING, CHEUNG HON MING, SYARIFUDIN NURDIN, SUJARDI dan ANDIKA (para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) pada tanggal 5 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Lotte Mart Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal.2 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2012, China National Narcotics Control Commission (CNNCC) melalui surat meminta kepada Badan Narkotika Nasional R.I. (BNN RI) untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa WONG CHI PING (WNA Hongkong) dan temannya AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) karena terlibat dalam perdagangan/peredaran Narkotika;
- Kemudian sekitar bulan April 2014, Sdr. AHYI (dari Hongkong) menginformasikan bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika dari Philipina dengan menggunakan kapal laut ke Indonesia dan menyuruh Terdakwa WONG CHI PING agar melakukan persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya antara lain:
  - Persiapan kapal motor KM. 6633 yang akan digunakan untuk menerima Narkotika di tengah laut;
  - Persiapan untuk mencari Nahkoda dan ABK untuk kapal motor KM. 6633, membeli mobil minibus dan mobil box serta mencari pengemudi;
  - Persiapan menyewa sebuah rumah.
  - Persiapan untuk membeli handphone satelit dan nomor-nomor Indonesia yang baru;
  - Persiapan untuk membeli sejumlah box Sterofoam.

Bahwa dalam melakukan persiapan tersebut, Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD WIJAYA SALIM, M.A. antara lain:

- AHMAD WIJAYA SALIM, M.A. diperkenalkan dengan SUJARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Kota Tarakan Kaltim oleh Sdr. RAMLI untuk menjadi Nahkoda kapal motor KM. 6633;
- AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. meminta kepada SYARIFUDIN NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk menjadi supir/pengemudi di Jakarta.
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB. AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menyuruh SUJARDI mengemudikan kapal motor KM. 6633 untuk berangkat ke Kepulauan Seribu untuk membawa kayu Gaharu yang diambil di tengah laut dari kapal yang akan datang (padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menerima kiriman Narkotika di tengah laut), dengan lokasi pertemuan pada titik koordinat 0400107 di tengah laut Selat



Karimata (antara Pulau Jawa - Bangka Belitung - Kalimantan), namun tidak bertemu dengan kapal yang akan datang, sehingga kapal motor KM. 6633 kembali lagi ke Dadap Tangerang;

- Kemudian sekitar tanggal 29-30 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WIB. SUJARDI bersama AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. dan Sdr. RAMLI dengan menggunakan kapal motor KM 6633 berangkat lagi ke Kepulauan Seribu dan sesampainya di sekitar Pulau Pari, kapal motor KM 6633 tersebut tenggelam, selanjutnya kapal motor KM 6633 bersandar di dermaga Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu untuk perbaikan dan selesai diperbaiki kapal motor KM 6633 kembali ke dermaga nelayan Dadap Tangerang;
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk mencari kapal motor, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. ditemani AO alias bin Been menemui Hendry alias Abeng di Jl. Turi Nomor 22 RT 05 RW 03 Kampung Belakang Dadap, Jakarta Barat untuk memesan sebuah kapal dengan spesifikasi jenis kapal pancing, tahun pembuatan 23 September 2014, material fiber dengan spesifikasi kapal motor : panjang kapal (LOA) 12 meter, panjang garis air (LVL) 10,70 meter, lebar max (B.Max) 2,90 meter, tinggi kapal 1,20 meter, serat air (Design) 0,70 meter, displacement 2 ton, kecepatan 45,00 knot, mesin penggerak 200 PK x 3 unit, jumlah penumpang 10 orang yang akan dikerjakan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA dengan Hendry alias Abeng membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal bulan Oktober 2014 dengan harga yang disepakati adalah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Namun dalam batas waktu yang diperjanjikan kapal yang dipesan Terdakwa WONG CHI PING tersebut belum selesai dibuat dan baru selesai sekitar 80 % sehingga belum dapat diserahkan kepada WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA;
- Pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai perintah Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menyuruh SUJARDI untuk :
  - Menyewa rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
  - Menyewa Apartemen City Park Tower F Lantai 2 Nomor 16 Kalideres Jakarta Barat;
  - Membeli CCTV yang akan dipasang di rumah Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkut barang-barang rumah tangga dari Apartemen Marina Ancol ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Membeli perlengkapan dapur untuk rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;

Semua biaya ditanggung oleh Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA;

- Kemudian sekitar bulan November 2014 Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk mencari mobil box dan minibus, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. meminta bantuan SUJARDI untuk mencari/membeli kedua mobil tersebut yaitu :
  - 1 (satu) unit mobil box Grand Max Polisi B-9301-TCE warna silver seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh Terdakwa WONG CHI PING diatas namakan SUJARDI, kemudian atas perintah AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. mobil tersebut dibawa SYARIFUDIN NURDIN ke Apartemen City Parka, Jakarta Timur;
  - 1 (satu) unit mobil Minibus LUXIO Nomor Polisi B 1207 SOQ seharga Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibiayai oleh Terdakwa WONG CHI PING diatas namakan SUJARDI, kemudian mobil tersebut disimpan di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa sekitar bulan November 2014 Terdakwa WONG CHI PING bertemu dengan AHYI di Hongkong, saat itu Terdakwa WONG CHI PING dikenalkan oleh AHYI kepada TAM SIU LUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di salah satu bar, kemudian Terdakwa WONG CHI PING menawarkan kepada TAM SIU LUNG sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk ikut bekerja di Jakarta. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2014 dari Jakarta Terdakwa WONG CHI PING menelpon TAM SIU LUNG (Hongkong) menawarkan pekerjaan di bidang perkayuan, setelah disetujui selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2014 TAM SIU LUNG berangkat dari Hongkong ke Jakarta bersama temannya yang bernama SIU CHEUK FUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta mereka dijemput oleh Terdakwa WONG CHI PING untuk diantarkan ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres, Jakarta Barat;
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 di dekat Mc Donald Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa

Hal.5 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONG CHI PING menemui TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG, saat itu Terdakwa WONG CHI PING memberikan uang kepada TAM SIU LUNG sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C Nomor 2A Kalideres, Jakarta Barat, antara lain :

- Lemari pakaian dan kotak kayu untuk dipasang di atas lemari, ram besi sebanyak 4 (empat) lembar untuk menutup bath tub yang ada di kamar mandi;
  - Alat-alat tukang untuk memotong triplek belakang lemari pakaian untuk membuat pintu darurat masuk ke dalam kamar mandi
  - Selain itu Terdakwa WONG CHI PING juga menyuruh TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Desember 2014, yaitu :
  - Meletakkan lemari pakaian di depan pintu kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG yang maksudnya untuk menutupi pintu kamar mandi;
  - Meletakkan ram besi untuk menutup bath tub yang di dalam kamar mandi di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG ;
  - Memotong triplek bagian belakang lemari pakaian yang TAM SIU LUNG beli untuk membuat pintu darurat masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG ;
  - Merubah posisi CCTV yang sudah dipasang oleh SUJARDI sebelumnya;
  - Kemudian Terdakwa WONG CHI PING menitipkan kepada TAM SIU LUNG : 1 (satu) buah kunci mobil box dan 3 (tiga) buah anak kunci gembok, sambil berpesan kepada TAM SIU LUNG dan SIU CHECK FUNG apabila pada saat pulang ke Hongkong, kunci yang belum dipakai jangan dibawa ke Hongkong akan tetapi disimpan saja di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa antara tanggal 25-27 Desember 2014 Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk mencarikan ABK Kapal motor KM. 6633, kemudian AHMAD SALIM WIJAYA meminta bantuan kepada SUJARDI untuk mencarikannya. Setelah itu SUJARDI menghubungi ANDIKA di Kota Tarakan Kaltim (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) menawarkan pekerjaan sebagai ABK kapal motor KM. 6633 di Jakarta, setelah disetujui kemudian ANDIKA berangkat dengan menggunakan

Hal.6 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesawat atas biaya dari AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. Setelah ANDIKA sampai di Jakarta kemudian Terdakwa WONG CHI PING menyuruh SUJARDI dan ANDIKA menyewa 1 (satu) unit kamar di Apartemen City Park Tower F Lantai 2 kamar Nomor 16 dengan biaya yang ditanggung oleh Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Terdakwa WONG CHI PING menelpon TAM SIU LUNG untuk menjemput TAN SEE TING alias A TING (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) ditemani SUJARDI sebagai penunjuk jalan di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu LUXIO Nomor Polisi B-1207-SOO;

Adapun latar belakang TAN SEE TING alias ATING ke Indonesia yaitu:

- ) Sebelumnya ketika di Malaysia TAN SEE TING alias A TING ditawarkan oleh ASENS (orang Malaysia/DPO) apakah mau pergi ke Indonesia dan kerja membawa mobil untuk mengantarkan orang Hongkong (TAM SIU LUNG) yang sedang berada di Indonesia dan menjadi penterjemahnya karena tidak bisa berbahasa Melayu, kemudian TAN SEE TING alias A TING mengatakan tidak punya uang dan ASENS mengatakan nanti dikasih uang dan dikasih tiket kemudian TAN SEE TING alias A TING mau pergi. Kemudian ASENS meminta paspor TAN SEE TING alias A TING untuk beli tiket;
- ) Kemudian TAN SEE TING alias A TING diantar ke Bandara/Airport Kuala Lumpur oleh ASENS dan ASENS saat itu memberikan uang sebesar 2000 Ringgit Malaysia, satu buah handphone dan tiket pesawat pulang pergi Malaysia - Jakarta pada tanggal 27 Desember 2014 dan Jakarta - Malaysia pada tanggal 25 Januari 2015. Kemudian ASENS juga memberikan nomor hand phone orang Hongkong 0812 8939 6377 yang akan menjemput TAN SEE TING alias A TING di Airport Soekarno Hatta Jakarta;
- ) Setelah TAN SEE TING alias A TING bertemu dengan TAM SIU LUNG dan SUJARDI di Airport Soekarno Hatta Jakarta langsung diantar ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya mereka tinggal di rumah tersebut bersama dengan TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG;
- ) Bahwa pada hari itu juga AHYI (menggunakan nomor +85252604714 dari Hongkong) menelpon Terdakwa WONG CHI PING ke nomor 081311621361, dalam pembicaraan tersebut AHYI menyuruh Terdakwa WONG CHI PING untuk mengambil Narkotika pada tanggal 02 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 di posisi 3 (di tengah laut pada titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E);

- J) Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, pada malam hari TAM SIU LUNG menelpon Terdakwa WONG CHI PING memberitahukan bahwa semua peralatan barang rumah sudah dibeli dan sudah dipasang sesuai dengan posisinya, selain itu TAM SIU LUNG dan SIU CHEK FUNG memberitahukan kepada Terdakwa WONG CHI PING bahwa mereka akan pulang dulu ke Hongkong pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 WIB. pagi hari;
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar pagi hari di Apartemen City Park Tower G Lt. 9 Nomor 9 Cengkareng Jakarta Barat. Terdakwa WONG CHI PING als SURYA WIJAYA menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk menyiapkan Kapal KM. 6633 agar di isi minyak dan cek mesinnya termasuk perbekalan makanan di kapal, sebagai persiapan dalam perjalanan dalam rangka menerima barang Narkotika yang akan dimasukkan ke Indonesia sekitar 600 kg melalui jalur laut dengan menggunakan perahu (kapal) pada posisi titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E. Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menyuruh SYARIFUDIN NURDIN untuk mengambil dan membawa mobil box Grand Max Nomor Polisi B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park sambil memberikan kunci mobil berikut STNKnya, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA M.A. mengatakan kepada SYARIFUDIN NURDIN bahwa "Besok kakak mau melaut mau ambil kayu gaharu, nanti kalau kakak pulang kakak telephon, kalau sudah kakak sampai di DadapTangerang, ambil mobilnya di Apartemen City Park" dan setelah itu langsung pulang;
  - Kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 :
    - Pada pagi hari Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA M.A. untuk pergi ke laut bersama SUJARDI sebagai Nahkoda dan ANDIKA sebagai ABK dan menunggu di sebuah pulau, dan pada saat itu juga AHYI menelpon Terdakwa WONG CHI PING menanyakan apakah kapal motor KM. 6633 nya sudah berangkat atau belum, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa WONG CHI PING : "Sudah";
    - Sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. : "Menanyakan posisi KM. 6633 sudah sampai mana" dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : "Sudah di Pulau Pari";

Hal.8 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING ditelpon AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk memberitahukan bahwa posisi KM. 6633 sudah sampai di sekitar Pulau Pramuka dan sudah berjangkar. Kemudian Terdakwa WONG CHI PING memerintahkan agar SUJARDI mengecek berapa jauh jarak kapal KM. 6633 ke titik koordinat yang ditentukan;
- Sekitar pukul 17.20 WIB., SUJARDI menelpon Terdakwa WONG CHI PING dengan menggunakan teleponnya AH M AD SALIM WIJAYA, M.A. memberitahukan bahwa jarak KM. 6633 ke titik koordinat sekitar 86 mil dan diberitahukan bahwa KM. 6633 baru mau jalan ke titik koordinat yang ditentukan;
- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 05.00 WIB. AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menelpon Terdakwa WONG CHI PING memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 tidak bisa hidup dan Accu rusak, kemudian Terdakwa WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. agar diusahakan kapal KM. 6633 jalan;
  - Sekitar pukul 07.30 - 08.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di telephon oleh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. yang memberitahukan bahwa problem kapal KM. 6633 sudah bisa di atasi dengan meminjam Accu orang lain untuk starter mesin kapal dan mesin kapal sudah hidup dan sudah bisa berjalan;
  - Sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING mendapat telephon dari SUJARDI yang memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 mati lagi dan sedang menelpon seseorang yang meminjamkan Accu sebelumnya, dan sekitar pukul 12.00 WIB. kapal KM. 6633 ditarik ke Pulau Pramuka;  
Sekitar pukul 12.30 WIB. Terdakwa WONG CHI PING minta tolong temannya yang bernama AO untuk membeli Accu dan mencari Speed Boat untuk mengirim Accu tersebut ke Pulau Pramuka. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di SMS oleh AO yang isinya : Kapal sudah siap dan Accu siap untuk diantar ke pulau, kemudian Terdakwa WONG CHI PING langsung menelpon AO dan mengirim uang senilai Rp6.000.000,00 untuk biaya sewa kapal dan pembelian Accu;  
Sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di telephon oleh AHYI dan berkata : "Kamu kerja gimana, kenapa jadi bisa begini, kamu

Hal.9 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bikin mati saya yah, ini kapal mau balik kembali", Terdakwa WONGCHI PING tidak tahu mau ganti orang berapa banyak", dan Terdakwa WONG CHI PING hanya diam saja;

Bahwa pada hari tersebut TAM SIU LUNG, SIU CHECK FUNG datang kembali ke Indonesia dengan membawa teman yaitu CHEUNG HON MING (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), selanjutnya Terdakwa WONG CHI PING menyuruh TAN SEE TING alias ATING untuk menjemput mereka bertiga;

- Kemudian pada tanggal 03 Januari 2015 :

- Sekitar pukul 07.00 WIB. kapal yang mengantarkan Accu tersebut sampai di pulau Pramuka dan Terdakwa WONG CHI PING menelpon SUJARDI agar segera Accu tersebut dipasang dan mesin dihidupkan;
- Sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING menelpon SUJARDI menanyakan apakah kapal KM. 6633 sudah hidup, dan dijawab oleh SUJARDI : "Sudah". Selanjutnya Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHYI dan mengatakan : "Bos, mesin sudah hidup, gimana sekarang", dan dijawab oleh AHYI: "Oke, waspada";
- Sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di telepon AHYI untuk menghitung titik koordinat kapal KM. 6633 sejauh 20 sampai 25 mil dari Pulau Pramuka. Sekitar jam 10.45 WIB. Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHYI bahwa Kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633 di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E";
- Sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di telepon AHYI menanyakan : "Kapal kamu sampai jam berapa di titik koordinat itu ?" Terdakwa WONG CHI PING menjawab : "Nanti saya hitung dulu Bos.", kemudian Terdakwa WONG CHI PING langsung menelpon Kapten SUJARDI menanyakan : "Jam berapa kapal KM. 6633 bisa sampai dititik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E", selanjutnya SUJARDI menjawab : "Sekitar 5 jam perjalanan" dan Terdakwa WONG CHI PING menjawab dan memerintahkan agar kapal KM. 6633 sudah mulai berjalan. Setelah itu Terdakwa WONG CHI PING langsung menelpon AHYI memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sampai pada titik koordinat yang ditentukan sekitar jam 23.00 - 00.00 WIB.. Pada saat itu AHYI meminta agar jika kapal KM. 6633 sudah sampai pada posisi yang ditentukan agar kapal menunggu disitu aja, jangan lari kemana-mana";

Hal.10 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 23.00 WIB., AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menelpon Terdakwa WONG CHI PING memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sudah sampai dan oleh karena di laut ada gelombang besar maka pertemuan dirubah pada titik koordinat : 05.24.887 S dan 106.52.239 E. Selanjutnya setelah kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633, barang Narkotika jenis sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) kantong plastik sampah warna hitam yang berisi 600 bungkus plastik klip bening dan 12 (dua belas) tas warna hitam merk Sport World Champion yang di dalamnya berisi 235 bungkus kopi warna hijau merk Your Text seberat total brutto  $\pm$  862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram dengan cara dilempar-lempar dari kapal besar ke kapal motor KM. 6633;
- Bahwa sebagai persiapan untuk menimbang Narkotika, Terdakwa WONG CHI PING menyuruh TAM SIU LUNG agar mengambil timbangan dan dus yang di dalamnya berisi plastik klip yang disimpan di laci bupet yang ada di ruang tamu di rumah dan dipindahkan ke kamar TAM SIU LUNG;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 3 Januari 2015, TAN SEE TING alias A TING di telephon ASENS dengan menggunakan Nomor 601121299336 yang menyuruh TAN SEE TING alias A TING untuk merubah posisi CCTV yang dipasang di depan rumah dan TAN SEE TING alias A TING menjawab nanti tunggu TAM SIU LUNG" dan setelah itu TAN SEE TING alias A TING sampaikan kepada TAM SIU LUNG bahwa BOS di Malaysia menyuruh agar merubah posisi CCTV yang dipasang di depan rumah;
- Kemudian pada tanggal 04 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 08.00 WIB. AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menelpon Terdakwa WONG CHI PING berkata: "Kita lagi arah pulang, gelombang besar dan kapal cuma bisa jalan 2 mil saja" dan Terdakwa WONG CHI PING jawab : "Oke, ga apa-apa pelan pelan saja";
  - Sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING ditelpon oleh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. memberitahukan bahwa posisi kapal KM. 6633 sudah di pulau Pari, kemudian Terdakwa WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. : "Langsung pulang saja";

Hal.11 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING ditelpon AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. berkata: "Sudah sampai di depan (Dermaga Nelayan Dadap Tangerang) tapi ga bisa masuk, kandas airnya kering" dan Terdakwa WONG CHI PING jawab : "Oke, tunggu saja". Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. memberitahu kepada SUJARDI dan ANDIKA bahwa barang yang ada di kapal motor KM. 6633 tersebut adalah bahan kimia untuk bikin sabu;
- Sekitar pukul 21.00 WIB. AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. datang ke Apartemen menemui Terdakwa WONG CHI PING, kemudian Terdakwa WONG CHI PING bertanya : "Kenapa kamu ke sini, barang siapa yang jaga", dan di jawab AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. : "Ga apa-apa, saya mau mandi dulu", dan Terdakwa WONG CHI PING tanya lagi : "Barangnya ada berapa kantong ", dan di jawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : "Kalo ga salah ada 40", kemudian Terdakwa WONG CHI PING tanya lagi : "Kamu ga salah hitung yah, seharusnya barang itu cuma ada 30" dijawab : AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. "Saya ga tau mungkin saya salah hitung" dan Terdakwa WONG CHI PING berkata : "Besok kalau bongkar barang dihitung lagi" dan dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. : "Oke", setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. kembali ke kapal KM. 6633;
- Sekitar pukul 22.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHYI dan berkata : " Bos, kapal sudah sampai", dijawab oleh AHYI: " Oke";
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 4 Januari 2015 Terdakwa WONG CHI PING menyuruh TAM SIU LUNG untuk merubah posisi CCTV yang ada di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 :
  - Sekitar sekitar pukul 05.30 WIB. SYARIFUDIN NURDIN ditelpon oleh AHMAD SALIM WIJAYA M.A. dan mengatakan "Dek bisa kau ambil mobil karena kayunya sudah datang, itu kayu mau dibongkar, jadi kau ke Apartemen ambil mobil dan bawa ke Dadap Tangerang" dan SYARIFUDIN NURDIN disuruh menunggu di SPBU Dadap Tangerang;
  - Sekitar pukul 07.00 WIB. SYARIFUDIN NURDIN berangkat menuju Apartemen City Park dengan menggunakan angkutan umum, Setelah sampai di parkir Apartemen City Park SYARIFUDIN NURDIN langsung mengambil mobil box Grand Max Nomor Polisi B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park Grand Max dan

Hal.12 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



langsung dibawa ke Dadap Tangerang dan menunggu di SPBU Dadap Tangerang;

- Sekitar pukul 08.00 WIB., Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. dan berkata : "Sudah masuk belum?", di jawab : "Belum bisa, airnya masih kering, pukul 09.00 WIB. mungkin baru bisa masuk";
- Sekitar pukul 09.00 WIB. TAM SIU LUNG, SIUCH EUK FUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING alias A TING pergi menukarkan uang ke Money Changer, kemudian TAN SEE TING alias A TING di beri uang oleh TAM SIU LUNG senilai 300 dollar untuk ditukarkan uang rupiah, setelah itu mereka pergi makan Chinese Food;
- Sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHMAD SALIM WIJAYA M.A. dan berkata : "Hei, kamu bawa kunci motor yah", dijawab : "Iya, semalam dibawa" Terdakwa WONG CHI PING berkata : "Cepat bawa kembali kepada saya";
- Sekitar pukul 10.00 WIB. SYARIFUDIN NURDIN ditelpon oleh AHMAD SALIM WIJAYA M.A. disuruh tunggu lagi di SPBU tidak lama kemudian AHMAD SALIM WIJAYA M.A. datang ke SPBU Dadap Tangerang kemudian SYARIFUDIN NURDIN mendatangi AHMAD SALIM WIJAYA M.A. dan SYARIFUDIN NURDIN bertanya "Jadi bagaimana kak jadinya" dan AHMAD SALIM WIJAYA M.A. menjawab "Suruh parkirkan mobil box di dekat kapal motor KM. 6633. Setelah kapal motor KM 6633 dari dermaga nelayan Dadap masuk ke sungai Dadap dan bersandar di tepi sungai Dadap kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, M.A., SYARIFUDIN NURDIN, ANDIKA dan SUJARDI secara bersama sama mengangkat dan memindahkan karung yang berisi Narkotika tersebut dari kapal motor KM. 6633 ke mobil box Grand Max Nomor Polisi B-9301-TCE warna silver. Setelah bongkar muat selesai Terdakwa WONG CHI PING memerintahkan agar mobil box Grand Max Nomor Polisi B-9301-TCE warna silver yang sudah dimuati karung-karung berisi Narkotika disuruh dibawa ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan Terdakwa WONG CHI PING berangkat terlebih dahulu ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat;
- Sekitar jam 11.30 WIB. TAM SIU LUNG, SIUCH EUK FUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING alias A TING dengan menggunakan mobil minibus LUXIO pergi LOTTE MART Taman Surya Kalideres





membeli 4 (empat) container/box plastik untuk selanjutnya mereka bawa rumah di Citra Garden dan dimasukkan ke kamar TAM SIU LUNG;

- Kemudian Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk ikut mendampingi SYARIFUDIN NURDIN membawa mobil Grand Max Nomor Polisi B-9301-TCE warna silver tersebut ke LOTTE MART Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dari saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah SYARIFUDIN NURDIN, sedangkan AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. duduk disampingnya sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di Lotte Mart Taman Surya mobil box Grand Max Nomor Polisi B-9301-TCE warna silver yang dikemudikan SYARIFUDIN NURDIN masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat. Pada saat itu AHMAD SALIM WIJAYA M.A. menelpon Terdakwa WONG CHI PING dan berkata : "Saya sudah sampai" dijawab oleh Terdakwa WONG CHI PING : "Oke, kamu dengan adikmu cari makan dulu", kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. dan SYARIFUDIN NURDIN turun dari mobil box berjalan menuju ke arah masuk mall;
- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB. Terdakwa WONG CHI PING yang sedang mengawasi dari jauh langsung menelpon TAM SIU LUNG dan berkata: "Teman, sudah sampai diposisi 3 dan dijawab TAM SIU LUNG: "Oke". tidak lama kemudian mobil Dhaihatsu LUXIO Nomor Polisi B-1207-SOQ mendekati di sekitar luar parkir Lotte Mart Surya Kalideres, saat itu TAM SIU LUNG menyuruh TAN SEE TING alias A TING jalan sendiri membawa mobil dan menunggu panggilan dari TAM SIU LUNG, Setelah itu TAM SIU LUNG, SIUCH EUK FUNG, dan CHEUNG HON MING turun dari mobil masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres yang selanjutnya masuk ke dalam mobil box Nomor Polisi B-9301-TCE, pada saat itu mobil Tim BNN R.I. langsung melakukan penangkapan terhadap TAM SIU LUNG, SIUCH EUK FUNG, CHEUNG HON MING yang sedang berada di mobil Grand Max Nomor Polisi B-9301-TCE warna silver yang diduga berisi barang Narkotika. Selanjutnya Tim BNN R.I. lainnya melakukan penangkapan terhadap WONG CHI PING yang berada di dalam mall Lotte Mart Taman Surya dan melakukan penangkapan terhadap TAN SEE TING alias A TING yang membawa mobil Dhaihatsu LUXIO Nomor Polisi B-1207-SOQ, melakukan penangkapan kepada AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. dan SYARIFUDIN NURDIN, serta melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam kapal motor KM 6633 SUJARDI dan ANDIKA yang berada di dermaga nelayan Dadap Tangerang;

- Bahwa benar di dalam mobil box Nomor Polisi : B 9301 TCE Grand Max berisi 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya terdapat 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya  $\pm$  862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa WONG CHI PING adalah:
  - 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat tiap bungkus kurang lebih 1.033,057 gram dengan total berat brutto kurang lebih 862.603,1 gram;
  - 42 karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam;
  - 1 (satu) buah paspor Republic Of China nomor KJ 0163877 atas nama WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah KTP Kota Tarakan atas nama SURYA WIJAYA;
  - 1 (satu) buah Kartu Izin Tinggal Tetap atas nama WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah kartu ID Card Hongkong atas nama WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah kartu KITAS atas nama WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah hand phone Nokia warna biru berikut simcard nomor 0813 11621361;
  - 1 (satu) buah hand phone Nokia X1 warna hitam berikut simcard nomor 0812 9837 2432 dan 0812 1912 6766;
  - 1 (satu) buah hand phone Samsung warna putih berikut simcard nomor 0813 1162 1289;
  - 1 (satu) buah hand phone Iphone 5 warna putih berikut simcard nomor 0812 1012 6633;
  - 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam putih berikut simcard nomor 0813 1149 5025 dan 0878 0869 4257;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard XL nomor 0878 0869 4257;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard XL nomor 0878 8505 1832;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard Simpati nomor 0812 9837 2432;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard Thuraya nomor +8821676020406;
  - 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 820554 GP601T;
  - 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 820555 GP601T;
  - 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 904220 06601T;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0598 2537 2438 01;

Hal.15 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0098 2553 5186 01;
- 1 (satu) buah simcard Tune nomor kartu 60199 90093 20671 9;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0298 2582 5113 01;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0345 7235 0593 00;
- 1 (satu) buah simcard DiGi nomor kartu 161307 010010 6674 64K (20)G;
- 1 (satu) buah simcard AS nomor kartu 8985200 0808122 5069083;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga nomor 5289 1900 0319 3778;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga nomor 4284 1600 0079 6392;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon nomor 4567 9893 4093 2103 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2222 5025 4117;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum nomor 4512 4900 1041 7166;  
Atas nama WONG CHI PING;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617 0051 0396 3746;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank ANZ nomor 4587 6900 0051 1247;
- 1 (satu) buah kartu ATM cicilan Bank ANZ nomor 4157 3502 4420 1408;  
Atas nama WONG CHI PING;
- 1 (satu) lembar tiket Lion Air tujuan Tarakan - Jakarta tanggal 22 November 2014 atas nama WONG CHI PING;
- 1 (satu) lembar Konsortium Feri Penumpang Tawau Sdn. Bhd. Nomor 14956;
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri ke Nomor Rekening 714401002153609 atas nama AO alias BIN BEENG tanggal 02 Januari 2015 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Nunukan atas nama SUJARDI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Berau atas nama A. SALIM WIJAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Berau atas nama RAMLI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Sinjai atas nama AHMAD ADNAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12AF2CBIAT Nomor Polisi B - 3139 -BXM atas nama SYAMSUL KUMAR berikut STNK dan kunci;
- 4 (empat) buah buku catatan kecil;
- 1 (satu) lembar bon Gunung Intan pembelian GPS;
- 2 (dua) lembar faktur dollar Asia Money Changer;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan;

Hal.16 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Hongkong sejumlah \$. 20.160 dollar Hongkong terdiri dari:
  - 19 lembar pecahan \$. 1.000 dollar Hongkong;
  - 1 lembar pecahan \$. 500 dollar Hongkong;
  - 3 lembar pecahan \$. 100 dollar Hongkong;
  - 2 lembar pecahan \$. 50 dollar Hongkong;
  - 11 lembar pecahan \$. 20 dollar Hongkong;
  - 4 lembar pecahan \$. 10 dollar Hongkong;
- Uang China sejumlah ¥. 511 Yuan dan 1 Sen terdiri dari:
  - 4 lembar pecahan ¥. 100 Yuan China;
  - 2 lembar pecahan ¥. 50 Yuan China;
  - 1 lembar pecahan ¥. 10 Yuan China;
  - 1 lembar pecahan ¥. 1 Yuan China;
  - 1 lembar pecahan 1 Sen China;
- Uang Malaysia sejumlah RM. 1.306 Ringgit Malaysia terdiri dari:
  - 12 lembar pecahan RM. 100 Ringgit Malaysia;
  - 1 lembar pecahan RM. 50 Ringgit Malaysia;
  - 4 lembar pecahan RM. 10 Ringgit Malaysia;
  - 2 lembar pecahan RM. 5 Ringgit Malaysia;
  - 6 lembar pecahan RM. 1 Ringgit Malaysia;
- Uang Thailand 420 Bath Thailand terdiri dari:
  - 4 lembar pecahan 100 Bath Thailand;
  - 1 lembar pecahan 20 Bath Thailand;
- Uang Singapura \$. 16 dollar Singapura terdiri dari:
  - 2 lembar pecahan \$. 5 dollar Singapura;
  - 3 lembar pecahan \$. 2 dollar Singapura;
- Uang Eropa 20 Euro terdiri dari:
  - 1 lembar pecahan 20 Euro;
- Cek Kosong BNI Cab. Tarakan 0090502 Nomor Rekening 0357194329 atas nama PT. Pelayaran Lautan Berkat tanggal 05 November 2014 terdiri dari: 1 lembar nomor CP396508 dan 1 lembar nomor CP396509;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard nomor : 081315761138;
- 1 (satu) buah Asia Celluler Satelit type R190 warna biru;
- 1 (satu) buah satellite phone with GPS merk Thuraya type SO 2510 warna grey berikut dus;
- 1 (satu) buah VHF Transceiver merk ICOM IC-V80 warna hitam berikut dus;

Hal.17 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah starterpack simcard satellite phone byru nomor : 086811048698;
- 1 (satu) buah buku panduan simcard satellite phone byru nomor : 086811048273;
- 1 (satu) buah kardus GPSMAP 62s merk GARMIN;
- 1 (satu) buah box berisi fish finder (pendeteksi ikan merk Eagle);
- 1 (satu) buah starterpack simcard Simpati nomor: 081311621361;
- 1 (satu) buah BPKB mobil barang Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi B 9301 TCE Nomor Buku : J-05245919 atas nama CHRISTINA;
- 1 (satu) buah BPKB mobil penumpang Daihatsu Luxio 1.5 D MT Nomor Polisi : B 1207 SOQ Nomor Buku : 1-03159059 atas nama PT. TELECOMS CONTRACTOR INDONESIA;
- 1 (satu) lembar surat pelepasan penjualan mobil Daihatsu Luxio ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi B 1207 SOQ tanggal 21 November 2014 atas nama SUJARDI sejumlah Rp87.500.000,00;
- 3 (tiga) lembar kertas berisi catatan ;
- 2 (dua) lembar petikan tentang Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap atas nama WONG CHI PING ;
- 1 (satu) buah buku kuitansi *Official Receipt*;
- 1 (satu) bundel faktur pembelian barang;
- 4 (empat) lembar peta laut;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor Republic of China Nomor : E26016060 atas nama Chen Zhiwei;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian P.T. Kuda Laut Raya Tam;
- 1 (satu) buah map plastik berisi dokumen kapal P.T. Kuda Laut Raya;
- 1 (satu) unit kapal motor Blue Sea;
- 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi B 9301 TCE atas nama CHRISTINA berikut kunci dan fotocopy STNK;
- 1 (satu) unit Kapal Motor KM 6633, berdasarkan Penetapan Ketua PN. Tangerang Nomor : 01/PEN.IJIN.PEMUSNAHAN/2015/PN/TNG, tanggal 03 Februari 2015 barang bukti tersebut telah dimusnahkan;
- Bahwa yang membiayai Terdakwa WONG CHI PING Dkk dalam tindak pidana Narkotika adalah AHYI dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa WONG CHI PING antara lain:

Hal.18 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau sekitar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa WONG CHI PING digunakan untuk pembelian Kapal KM 6633 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), digunakan untuk sewa rumah selama 1 (satu) tahun seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya untuk operasional kapal ke tengah laut;
- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk sewa Apartemen selama 6 bulan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digabungkan untuk operasional ketiga pada bulan November 2014;
- Uang sebesar 100 ribu dollar Hongkong atau sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 50 ribu Ringgit atau sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk beli mobil Luxio Nomor Polisi : B- 1207-SOQ senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), dibelikan mobil box Grand Max Nomor Polisi : B-9301-TCE senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan digunakan untuk sewa rumah di Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A selama 2 (dua) tahun senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk sewa dua unit Apartemen senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 156 A/1/2015/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 1s/d. 100 Nomor 1, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 101 s.d. 200 Nomor 2, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 201 s.d 300 Nomor 3 kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 301 s.d. 400 Nomor 4 kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 401 s.d. 500 Nomor 5 kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 501 s.d. 600 Nomor 6 kristal warna putih masing -masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 601 s.d. 700 Nomor 7 dan kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 701 s.d 835 Nomor 8 tersebut yang disita dari Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA, TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE

Hal.19 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TING alias A TING, AHMAD SALIM WIJAYA alias A.SALIM WIJAYA, SUJARDI, ANDIKA dan SYARIFUDIN NURDIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA bersama dengan AHMAD SALIM WIJAYA, M.A., TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, TAN SEE TING alias A TING, CHEUNG HON MING, SYARIFUDIN NURDIN, SUJARDI dan ANDIKA (para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) pada tanggal 5 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Lotte Mart Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2012, China National Narcotics Control Commision (CNNCC) melalui surat meminta kepada Badan Narkotika Nasional R.I. (BNN RI) untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa WONG CHI PING (WNA Hongkong) dan temannya AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) karena terlibat dalam perdagangan/peredaran Narkotika;
- Kemudian sekitar bulan April 2014, Sdr. AHYI (dari Hongkong) menginformasikan bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika dari Philipina dengan menggunakan kapal laut ke Indonesia dan menyuruh Terdakwa WONG CHI PING agar melakukan persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya antara lain:
  - Kemudian sekitar bulan April 2014, Sdr. AHYI (dari Hongkong) menginformasikan bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika dari Philipina dengan menggunakan kapal laut ke Indonesia dan menyuruh

Hal.20 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WONG CHI PING agar melakukan persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya antara lain:

- Persiapan kapal motor KM. 6633 yang akan digunakan untuk menerima Narkotika di tengah laut;
- Persiapan untuk mencari Nahkoda dan ABK untuk kapal motor KM. 6633, membeli mobil minibus dan mobil box serta mencari pengemudi;
- Persiapan menyewa sebuah rumah;
- Persiapan untuk membeli handphone satelit dan nomor-nomor Indonesia yang baru;
- Persiapan untuk membeli sejumlah box sterofoam.

Bahwa dalam melakukan persiapan tersebut, Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD WIJAYA SALIM, M.A. antara lain:

- AHMAD WIJAYA SALIM, M.A. diperkenalkan dengan SUJARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Kota Tarakan Kaltim oleh Sdr. RAMLI untuk menjadi Nahkoda kapal motor KM. 6633;
  - AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. meminta kepada SYARIFUDIN NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk menjadi supir/pengemudi di Jakarta.
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB. AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menyuruh SUJARDI mengemudikan kapal motor KM. 6633 untuk berangkat ke Kepulauan Seribu untuk membawa kayu Gaharu yang diambil di tengah laut dari kapal yang akan datang (padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menerima kiriman Narkotika di tengah laut), dengan lokasi pertemuan pada titik koordinat 0400107 di tengah laut Selat Karimata (antara Pulau Jawa - Bangka Belitung - Kalimantan), namun tidak bertemu dengan kapal yang akan datang, sehingga kapal motor KM. 6633 kembali lagi ke Dadap Tangerang;
- Kemudian sekitar tanggal 29-30 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WIB. SUJARDI bersama AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. dan Sdr. RAMLI dengan menggunakan kapal motor KM 6633 berangkat lagi ke Kepulauan Seribu dan sesampainya di sekitar pulau Pari, kapal motor KM 6633 tersebut tenggelam, selanjutnya kapal motor KM 6633 bersandar di dermaga Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu untuk perbaikan dan selesai diperbaiki kapal motor KM 6633 kembali ke dermaga nelayan Dadap Tangerang;

Hal.21 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk mencari kapal motor, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. ditemani AO alias bin Been menemui Hendry alias Abeng di Jl. Turi Nomor 22 RT 05 RW 03 Kampung Belakang Dadap, Jakarta Barat untuk memesan sebuah kapal dengan spesifikasi jenis kapal pancing, tahun pembuatan 23 September 2014, material fiber dengan spesifikasi kapal motor : panjang kapal (LOA) 12 meter, panjang garis air (LVL) 10,70 meter, lebar max (B.Max) 2,90 meter, tinggi kapal 1,20 meter, serat air (design) 0,70 meter, displacement 2 ton, kecepatan 45,00 knot, mesin penggerak 200 PK x 3 unit, jumlah penumpang 10 orang yang akan dikerjakan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA dengan Hendry alias Abeng membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal bulan Oktober 2014 dengan harga yang disepakati adalah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Namun dalam batas waktu yang diperjanjikan kapal yang dipesan Terdakwa WONG CHI PING tersebut belum selesai dibuat dan baru selesai sekitar 80 % sehingga belum dapat diserahkan kepada WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA;
- Pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai perintah Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menyuruh SUJARDI untuk :
  - Menyewa rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
  - Menyewa Apartemen City Park Tower F Lantai 2 Nomor 16 Kalideres Jakarta Barat;
  - Membeli CCTV yang akan dipasang di rumah Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
  - Mengangkut barang-barang rumah tangga dari Apartemen Marina Ancol ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
  - Membeli perlengkapan dapur untuk rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;Semua biaya ditanggung oleh Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA;
- Kemudian sekitar bulan November 2014 Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk mencari mobil box dan

Hal.22 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibus, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. meminta bantuan SUJARDI untuk mencari/membeli kedua mobil tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit mobil box Grand Max Polisi isi B-9301-TCE warna silver seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh Terdakwa WONG CHI PING diatas namakan SUJARDI, kemudian atas perintah AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. mobil tersebut dibawa SYARIFUDIN NURDIN ke Apartemen City Parka, Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit mobil Minibus LUXIO Nomor Polisi B 1207 SOQ seharga Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibiayai oleh Terdakwa WONG CHI PING diatas namakan SUJARDI, kemudian mobil tersebut disimpan di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa sekitar bulan November 2014 Terdakwa WONG CHI PING bertemu dengan AHYI di Hongkong, saat itu Terdakwa WONG CHI PING dikenalkan oleh AHYI kepada TAM SIU LUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di salah satu bar, kemudian Terdakwa WONG CHI PING menawarkan kepada TAM SIU LUNG sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk ikut bekerja di Jakarta. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2014 dari Jakarta Terdakwa WONG CHI PING menelpon TAM SIU LUNG (Hongkong) menawarkan pekerjaan di bidang perkayuan, setelah disetujui selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2014 TAM SIU LUNG berangkat dari Hongkong ke Jakarta bersama temannya yang bernama SIU CHEUK FUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta mereka dijemput oleh Terdakwa WONG CHI PING untuk diantarkan ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres, Jakarta Barat;
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 di dekat Mc Donald Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa WONG CHI PING menemui TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG, saat itu Terdakwa WONG CHI PING memberikan uang kepada TAM SIU LUNG sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C o. 2A Kalideres, Jakarta Barat, antara lain :
  - Lemari pakaian dan kotak kayu untuk dipasang di atas lemari;
  - Ram besi sebanyak 4 (empat) lembar untuk menutup bath tub yang ada di kamar mandi;

Hal.23 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat-alat tukang untuk memotong triplek belakang lemari pakaian untuk membuat pintu darurat masuk ke dalam kamar mandi. Selain itu Terdakwa WONG CHI PING juga menyuruh TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Desember 2014, yaitu .
  - Meletakkan lemari pakaian di depan pintu kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG yang maksudnya untuk menutupi pintu kamar mandi;
  - Meletakkan ram besi untuk menutup bath tub yang di dalam kamar mandi di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG ;
  - Memotong triplek bagian belakang lemari pakaian yang TAM SIU LUNG beli untuk membuat pintu darurat masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG ;
  - Merubah posisi CCTV yang sudah dipasang oleh SUJARDI sebelumnya;
  - Kemudian Terdakwa WONG CHI PING menitipkan kepada TAM SIU LUNG : 1 (satu) buah kunci mobil box dan 3 (tiga) buah anak kunci gembok, sambil berpesan kepada TAM SIU LUNG dan SIU CHECK FUNG apabila pada saat pulang ke Hongkong, kunci yang belum dipakai jangan dibawa ke Hongkong akan tetapi disimpan saja di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa antara tanggal 25-27 Desember 2014 Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk mencarikan ABK Kapal motor KM. 6633, kemudian AHMAD SALIM WIJAYA meminta bantuan kepada SUJARDI untuk mencarikannya. Setelah itu SUJARDI menghubungi ANDIKA di Kota Tarakan Kaltim (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) menawarkan pekerjaan sebagai ABK kapal motor KM. 6633 di Jakarta, setelah disetujui kemudian ANDIKA berangkat dengan menggunakan pesawat atas biaya dari AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. Setelah ANDIKA sampai di Jakarta kemudian Terdakwa WONG CHI PING menyuruh SUJARDI dan ANDIKA menyewa 1 (satu) unit kamar di Apartemen City Park Tower F Lantai 2 kamar Nomor 16 dengan biaya yang ditanggung oleh Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Terdakwa WONG CHI PING menelpon TAM SIU LUNG untuk menjemput TAN SEE TING alias A TING (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) ditemani SUJARDI sebagai

Hal.24 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjuk jalan di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu LUXIO Nomor Polisi isi B-1207-SOO;

Adapun latar belakang TAN SEE TING alias ATING ke Indonesia yaitu:

- ) Sebelumnya ketika di Malaysia TAN SEE TING alias A TING ditawarkan oleh ASENS (orang Malaysia/DPO) apakah mau pergi ke Indonesia dan kerja membawa mobil untuk mengantarkan orang Hongkong (TAM SIU LUNG) yang sedang berada di Indonesia dan menjadi penterjemahnya karena tidak bisa berbahasa Melayu, kemudian TAN SEE TING alias A TING mengatakan tidak punya uang dan ASENS mengatakan nanti dikasih uang dan dikasih tiket kemudian TAN SEE TING alias A TING mau pergi. Kemudian ASENS meminta paspor TAN SEE TING alias A TING untuk beli tiket;
- ) Kemudian TAN SEE TING alias A TING diantar ke Bandara/Airport Kuala Lumpur oleh ASENS dan ASENS saat itu memberikan uang sebesar 2000 Ringgit Malaysia, satu buah handphone dan tiket pesawat pulang pergi Malaysia - Jakarta pada tanggal 27 Desember 2014 dan Jakarta - Malaysia pada tanggal 25 Januari 2015. Kemudian ASENS juga memberikan nomor hand phone orang Hongkong 0812 8939 6377 yang akan menjemput TAN SEE TING alias A TING di Airport Soekarno Hatta Jakarta;
- ) Setelah TAN SEE TING alias A TING bertemu dengan TAM SIU LUNG dan SUJARDI di Airport Soekarno Hatta Jakarta langsung diantar ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya mereka tinggal di rumah tersebut bersama dengan TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG;
- ) Bahwa pada hari itu juga AHYI (menggunakan nomor +85252604714 dari Hongkong) menelpon Terdakwa WONG CHI PING ke nomor 081311621361, dalam pembicaraan tersebut AHYI menyuruh Terdakwa WONG CHI PING untuk mengambil Narkotika pada tanggal 02 Januari 2015 di posisi 3 (di tengah laut pada titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E);
- Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, pada malam hari TAM SIU LUNG menelpon Terdakwa WONG CHI PING memberitahukan bahwa semua peralatan barang rumah sudah dibeli dan sudah dipasang sesuai dengan posisinya, selain itu TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG memberitahukan kepada Terdakwa WONG CHI PING bahwa mereka

Hal.25 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang dulu ke Hongkong pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 WIB. pagi hari;

- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar pagi hari di Apartemen City Park Tower G Lt. 9 Nomor 9 Cengkareng Jakarta Barat. Terdakwa WONG CHI PING als SURYA WIJAYA menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk menyiapkan Kapal KM. 6633 agar di isi minyak dan cek mesinnya termasuk perbekalan makanan di kapal, sebagai persiapan dalam perjalanan dalam rangka menerima barang Narkotika yang akan dimasukkan ke Indonesia sekitar 600 kg melalui jalur laut dengan menggunakan perahu (kapal) pada posisi titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E. Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menyuruh SYARIFUDIN NURDIN untuk mengambil dan membawa mobil box Grand Max Nomor Polisi isi B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park sambil memberikan kunci mobil berikut STNKnya, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA M.A. mengatakan kepada SYARIFUDIN NURDIN bahwa "Besok kakak mau melaut mau ambil kayu gaharu, nanti kalau kakak pulang kakak telephon, kalau sudah kakak sampai di DadapTangerang, ambil mobilnya di Apartemen City Park" dan setelah itu langsung pulang;
- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 :
  - Pada pagi hari Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA M.A. untuk pergi ke laut bersama SUJARDI sebagai Nahkoda dan ANDIKA sebagai ABK dan menunggu di sebuah pulau, dan pada saat itu juga AHYI menelpon Terdakwa WONG CHI PING menanyakan apakah kapal motor KM. 6633 nya sudah berangkat atau belum, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa WONG CHI PING : "Sudah".
  - Sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. : "Menanyakan posisi KM. 6633 sudah sampai mana" dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : "Sudah di Pulau Pari";
  - Sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING ditelpon AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk memberitahukan bahwa posisi KM. 6633 sudah sampai di sekitar Pulau Pramuka dan sudah berjangkar. Kemudian Terdakwa WONG CHI PING memerintahkan agar SUJARDI mengecek berapa jauh jarak kapal KM. 6633 ke titik koordinat yang ditentukan;

Hal.26 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 17.20 WIB., SUJARDI menelpon Terdakwa WONG CHI PING dengan menggunakan teleponnya AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. memberitahukan bahwa jarak KM. 6633 ke titik koordinat sekitar sekitar 86 mil dan diberitahukan bahwa KM. 6633 baru mau jalan ke titik koordinat yang ditentukan;
- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 05.00 WIB. AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menelpon Terdakwa WONG CHI PING memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 tidak bisa hidup dan Accu rusak, kemudian Terdakwa WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. agar diusahakan kapal KM. 6633 jalan;
  - Sekitar pukul 07.30 - 08.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di telephon oleh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. yang memberitahukan bahwa problem kapal KM. 6633 sudah bisa di atasi dengan meminjam Accu orang lain untuk starter mesin kapal dan mesin kapal sudah hidup dan sudah bisa berjalan;
  - Sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING mendapat telephon dari SUJARDI yang memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 mati lagi dan sedang menelpon seseorang yang meminjamkan Accu sebelumnya, dan sekitar pukul 12.00 WIB. kapal KM. 6633 ditarik ke Pulau Pramuka;  
Sekitar pukul 12.30 WIB. Terdakwa WONG CHI PING minta tolong temannya yang bernama AO untuk membeli Accu dan mencari Speed Boat untuk mengirim Accu tersebut ke Pulau Pramuka. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di SMS oleh AO yang isinya : Kapal sudah siap dan Accu siap untuk diantar ke Pulau, kemudian Terdakwa WONG CHI PING langsung menelpon AO dan mengirim uang senilai Rp6.000.000,00 untuk biaya sewa kapal dan pembelian Accu;  
Sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di telephon oleh AHYI dan berkata : "Kamu kerja gimana, kenapa jadi bisa begini, kamu mau bikin mati saya yah, ini kapal mau balik kembali", Terdakwa WONGCHI PING tidak tahu mau ganti orang berapa banyak, dan Terdakwa WONG CHI PING hanya diam saja;  
Bahwa pada hari tersebut TAM SIU LUNG, SIU CHECK FUNG datang kembali ke Indonesia dengan membawa teman yaitu CHEUNG HON MING (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), selanjutnya

Hal.27 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa WONG CHI PING menyuruh TAN SEE TING alias ATING untuk menjemput mereka bertiga;

- Kemudian pada tanggal 03 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 07.00 WIB. kapal yang mengantarkan Accu tersebut sampai di pulau Pramuka dan Terdakwa WONG CHI PING menelpon SUJARDI agar segera Accu tersebut dipasang dan mesin dihidupkan;
  - Sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING menelpon SUJARDI menanyakan apakah kapal KM. 6633 sudah hidup, dan dijawab oleh SUJARDI : "Sudah". Selanjutnya Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHYI dan mengatakan : "Bos, mesin sudah hidup, gimana sekarang", dan dijawab oleh AHYI: "Oke, waspada";
  - Sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di telepon AHYI untuk menghitung titik koordinat kapal KM. 6633 sejauh 20 sampai 25 mil dari Pulau Pramuka. Sekitar jam 10.45 WIB. Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHYI bahwa Kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633 di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E";
  - Sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING di telepon AHYI menanyakan : "Kapal kamu sampai jam berapa di titik koordinat itu ?" Terdakwa WONG CHI PING menjawab : "Nanti saya hitung dulu Bos.", kemudian Terdakwa WONG CHI PING langsung menelpon Kapten SUJARDI menanyakan : "Jam berapa kapal KM. 6633 bisa sampai dititik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E", selanjutnya SUJARDI menjawab : "Sekitar 5 jam perjalanan" dan Terdakwa WONG CHI PING menjawab dan memerintahkan agar kapal KM. 6633 sudah mulai berjalan. Setelah itu Terdakwa WONG CHI PING langsung menelpon AHYI memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sampai pada titik koordinat yang ditentukan sekitar jam 23.00 - 00.00 WIB.. Pada saat itu AHYI meminta agar jika kapal KM. 6633 sudah sampai pada posisi yang ditentukan agar kapal menunggu disitu aja, jangan lari kemana-mana";
  - Sekitar pukul 23.00 WIB., AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menelpon Terdakwa WONG CHI PING memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sudah sampai dan oleh karena di laut ada gelombang besar maka pertemuan dirubah pada titik koordinat : 05.24.887 S dan 106.52.239 E. Selanjutnya setelah kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633, barang Narkotika jenis sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) kantong

Hal.28 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik sampah warna hitam yang berisi 600 bungkus plastik klip bening dan 12 (dua belas) tas warna hitam merk Sport World Champion yang di dalamnya berisi 235 bungkus kopi warna hijau merk Your Text seberat total brutto  $\pm$  862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram dengan cara dilempar-lempar dari kapal besar ke kapal motor KM. 6633;

- Bahwa sebagai persiapan untuk menimbang Narkotika, Terdakwa WONG CHI PING menyuruh TAM SIU LUNG agar mengambil timbangan dan dus yang di dalamnya berisi plastik klip yang disimpan di laci bupet yang ada di ruang tamu di rumah dan dipindahkan ke kamar TAM SIU LUNG.
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 3 Januari 2015, TAN SEE TING alias A TING di telephon ASENS dengan menggunakan Nomor 601121299336 yang menyuruh TAN SEE TING alias A TING untuk merubah posisi CCTV yang dipasang di depan rumah dan TAN SEE TING alias A TING menjawab nanti tunggu TAM SIU LUNG" dan setelah itu TAN SEE TING alias A TING sampaikan kepada TAM SIU LUNG bahwa BOS di Malaysia menyuruh agar merubah posisi CCTV yang dipasang di depan rumah;
- Kemudian pada tanggal 04 Januari 2015 :
  - Sekitar pukul 08.00 WIB. AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. menelpon Terdakwa WONG CHI PING berkata: "Kita lagi arah pulang, gelombang besar dan kapal cuma bisa jalan 2 mil saja" dan Terdakwa WONG CHI PING jawab : "Oke, ga apa-apa pelan pelan saja";
  - Sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING ditelpon oleh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. memberitahukan bahwa posisi kapal KM. 6633 sudah di Pulau Pari, kemudian Terdakwa WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. : "Langsung pulang saja";
  - Sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING ditelpon AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. berkata: "Sudah sampai di depan (Dermaga Nelayan Dadap Tangerang) tapi ga bisa masuk, kandas airnya kering" dan Terdakwa WONG CHI PING jawab : "Oke, tunggu saja". Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. memberitahu kepada SUJARDI dan ANDIKA bahwa barang yang ada di kapal motor KM. 6633 tersebut adalah bahan kimia untuk bikin sabu;

Hal.29 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekitar pukul 21.00 WIB. AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. datang ke Apartemen menemui Terdakwa WONG CHI PING, kemudian Terdakwa WONG CHI PING bertanya : "Kenapa kamu ke sini, barang siapa yang jaga", dan di jawab AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. : "Ga apa-apa, saya mau mandi dulu", dan Terdakwa WONG CHI PING tanya lagi : "Barangnya ada berapa kantong ", dan di jawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : "Kalo ga salah ada 40", kemudian Terdakwa WONG CHI PING tanya lagi : "Kamu ga salah hitung yah, seharusnya barang itu cuma ada 30" dijawab : AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. "Saya ga tau mungkin saya salah hitung" dan Terdakwa WONG CHI PING berkata : "Besok kalau bongkar barang dihitung lagi" dan dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. : "Oke", setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. kembali ke kapal KM. 6633;
- Sekitar pukul 22.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHYI dan berkata : " Bos, kapal sudah sampai", dijawab oleh AHYI: " Oke";
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 4 Januari 2015 Terdakwa WONG CHI PING menyuruh TAM SIU LUNG untuk merubah posisi CCTV yang ada di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 Nomor 2A Kalideres Jakarta Barat;
- Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 :
  - Sekitar sekitar pukul 05.30 WIB. SYARIFUDIN NURDIN ditelpon oleh AHMAD SALIM WIJAYA M.A. dan mengatakan "Dek bisa kau ambil mobil karena kayunya sudah datang, itu kayu mau dibongkar, jadi kau ke Apartemen ambil mobil dan bawa ke Dadap Tangerang" dan SYARIFUDIN NURDIN disuruh menunggu di SPBU Dadap Tangerang;
  - Sekitar pukul 07.00 WIB. SYARIFUDIN NURDIN berangkat menuju Apartemen City Park dengan menggunakan angkutan umum, Setelah sampai di parkir an Apartemen City Park SYARIFUDIN NURDIN langsung mengambil mobil box Grand Max Nomor Polisi isi B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park Grand Max dan langsung dibawa ke Dadap Tangerang dan menunggu di SPBU Dadap Tangerang;
  - Sekitar pukul 08.00 WIB., Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. dan berkata : "Sudah masuk belum?", di jawab : "Belum bisa, airnya masih kering, pukul 09.00 WIB. mungkin baru bisa masuk";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 09.00 WIB. TAM SIU LUNG, SIUCH EUK FUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING alias A TING pergi menukarkan uang ke Money Changer, kemudian TAN SEE TING alias A TING di beri uang oleh TAM SIU LUNG senilai 300 dollar untuk ditukarkan uang rupiah, setelah itu mereka pergi makan Chinese Food;
- Sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa WONG CHI PING menelpon AHMAD SALIM WIJAYA M.A. dan berkata : "Hei, kamu bawa kunci motor yah", dijawab : "Iya, semalam dibawa" Terdakwa WONG CHI PING berkata : "Cepat bawa kembali kepada saya";
- Sekitar pukul 10.00 WIB. SYARIFUDIN NURDIN ditelpon oleh AHMAD SALIM WIJAYA M.A. disuruh tunggu lagi di SPBU tidak lama kemudian AHMAD SALIM WIJAYA M.A. datang ke SPBU Dadap Tangerang kemudian SYARIFUDIN NURDIN mendatangi AHMAD SALIM WIJAYA M.A. dan SYARIFUDIN NURDIN bertanya "Jadi bagaimana kak jadinya" dan AHMAD SALIM WIJAYA M.A. menjawab "Suruh parkirkan mobil box di dekat kapal motor KM. 6633. Setelah kapal motor KM 6633 dari dermaga nelayan Dadap masuk ke sungai Dadap dan bersandar di tepi sungai Dadap kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, M.A., SYARIFUDIN NURDIN, ANDIKA dan SUJARDI secara bersama sama mengangkat dan memindahkan karung yang berisi Narkotika tersebut dari kapal motor KM. 6633 ke mobil box Grand Max Nomor Polisi isi B-9301-TCE warna silver. Setelah bongkar muat selesai Terdakwa WONG CHI PING memerintahkan agar mobil box Grand Max Nomor Polisi isi B-9301-TCE warna silver yang sudah dimuati karung-karung berisi Narkotika disuruh dibawa ke halaman Parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan Terdakwa WONG CHI PING berangkat terlebih dahulu ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat;
- Sekitar jam 11.30 WIB. TAM SIU LUNG, SIUCH EUK FUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING alias A TING dengan menggunakan mobil minibus LUXIO pergi LOTTE MART Taman Surya Kalideres membeli 4 (empat) container/box plastik untuk selanjutnya mereka bawa rumah di Citra Garden dan dimasukkan ke kamar TAM SIU LUNG;
- Kemudian Terdakwa WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. untuk ikut mendampingi SYARIFUDIN NURDIN membawa mobil Grand Max Nomor Polisi isi B-9301-TCE warna silver tersebut ke LOTTE MART Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dari saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah SYARIFUDIN

Hal.31 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



NURDIN, sedangkan AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. duduk disampingnya sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di Lotte Mart Taman Surya mobil box Grand Max Nomor Polisi isi B-9301-TCE warna silver yang dikemudikan SYARIFUDDIN NURDIN masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat. Pada saat itu AHMAD SALIM WIJAYA M.A. menelpon Terdakwa WONG CHI PING dan berkata : "Saya sudah sampai" dijawab oleh Terdakwa WONG CHI PING : "Oke, kamu dengan adikmu cari makan dulu", kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. dan SYARIFUDIN NURDIN turun dari mobil box berjalan menuju ke arah masuk mall;

- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB. Terdakwa WONG CHI PING yang sedang mengawasi dari jauh langsung menelpon TAM SIU LUNG dan berkata: "Teman, sudah sampai diposisi 3 dan dijawab TAM SIU LUNG: "Oke". tidak lama kemudian mobil Dhaihatsu LUXIO Nomor Polisi isi B-1207-SOQ mendekati di sekitar luar parkir Lotte Mart Surya Kalideres, saat itu TAM SIU LUNG menyuruh TAN SEE TING alias A TING jalan sendiri membawa mobil dan menunggu panggilan dari TAM SIU LUNG, Setelah itu TAM SIU LUNG, SIUCH EUK FUNG, dan CHEUNG HON MING turun dari mobil masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres yang selanjutnya masuk ke dalam mobil box Nomor Polisi isi B-9301-TCE, pada saat itu mobil Tim BNN R.I. langsung melakukan penangkapan terhadap TAM SIU LUNG, SIUCH EUK FUNG, CHEUNG HON MING yang sedang berada di mobil Grand Max Nomor Polisi isi B-9301-TCE warna silver yang diduga berisi barang Narkotika. Selanjutnya Tim BNN R.I. lainnya melakukan penangkapan terhadap WONG CHI PING yang berada di dalam mall Lotte Mart Taman Surya dan melakukan penangkapan terhadap TAN SEE TING alias A TING yang membawa mobil Dhaihatsu LUXIO Nomor Polisi isi B-1207-SOQ, melakukan penangkapan kepada AHMAD SALIM WIJAYA, M.A. dan SYARIFUDIN NURDIN, serta melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam kapal motor KM 6633 SUJARDI dan ANDIKA yang berada di dermaga nelayan Dadap Tangerang;
- Bahwa benar di dalam mobil box Nomor Polisi : B 9301 TCE Grand Max berisi 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya terdapat 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto seluruhnya ± 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa WONG CHI PING adalah:
  - 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat tiap bungkus kurang lebih 1.033,057 gram dengan total berat brutto kurang lebih 862.603,1 gram;
  - 42 karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam;
  - 1 (satu) buah paspor Republic Of China nomor KJ 0163877 atas nama WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah KTP Kota Tarakan atas nama SURYA WIJAYA;
  - 1 (satu) buah Kartu Izin Tinggal Tetap atas nama WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah kartu ID Card Hongkong atas nama WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah kartu KITAS atas nama WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah hand phone Nokia warna biru berikut simcard nomor 0813 11621361;
  - 1 (satu) buah hand phone Nokia X1 warna hitam berikut simcard nomor 0812 9837 2432 dan 0812 1912 6766;
  - 1 (satu) buah hand phone Samsung warna putih berikut simcard nomor 0813 1162 1289;
  - 1 (satu) buah hand phone Iphone 5 warna putih berikut simcard nomor 0812 1012 6633;
  - 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam putih berikut simcard nomor 0813 1149 5025 dan 0878 0869 4257;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard XL nomor 0878 0869 4257;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard XL nomor 0878 8505 1832;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard Simpati nomor 0812 9837 2432;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard Thuraya nomor +8821676020406;
  - 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 820554 GP601T;
  - 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 820555 GP601T;
  - 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 904220 06601T;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0598 2537 2438 01;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0098 2553 5186 01;
  - 1 (satu) buah simcard Tune nomor kartu 60199 90093 20671 9;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0298 2582 5113 01;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0345 7235 0593 00;
  - 1 (satu) buah simcard DiGi nomor kartu 161307 010010 6674 64K (20)G;

Hal.33 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard AS nomor kartu 8985200 0808122 5069083;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga nomor 5289 1900 0319 3778;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga nomor 4284 1600 0079 6392;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon nomor 4567 9893 4093 2103 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2222 5025 4117;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum nomor 4512 4900 1041 7166 atas nama WONG CHI PING;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617 0051 0396 3746;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank ANZ nomor 4587 6900 0051 1247;
- 1 (satu) buah kartu ATM cicilan Bank ANZ nomor 4157 3502 4420 1408; atas nama WONG CHI PING;
- 1 (satu) lembar tiket Lion Air tujuan Tarakan - Jakarta tanggal 22 November 2014 atas nama WONG CHI PING;
- 1 (satu) lembar Konsortium Feri Penumpang Tawau Sdn. Bhd. Nomor 14956;
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri ke nomor rekening 714401002153609 atas nama AO alias BIN BEENG tanggal 02 Januari 2015 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Nunukan atas nama SUJARDI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Berau atas nama A. SALIM WIJAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Berau atas nama RAMLI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Sinjai atas nama AHMAD ADNAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12AF2CBIAT Nomor Polisi isi B - 3139 - BXM atas nama SYAMSUL KUMAR berikut STNK dan kunci;
- 4 (empat) buah buku catatan kecil;
- 1 (satu) lembar bon Gunung Intan pembelian GPS;
- 2 (dua) lembar faktur dollar Asia Money Changer;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan;
- Uang Hongkong sejumlah \$. 20.160 dollar Hongkong terdiri dari:
  - 19 lembar pecahan \$. 1.000 dollar Hongkong;
  - 1 lembar pecahan \$. 500 dollar Hongkong;
  - 3 lembar pecahan \$. 100 dollar Hongkong;
  - 2 lembar pecahan \$. 50 dollar Hongkong;
  - 11 lembar pecahan \$. 20 dollar Hongkong;

Hal.34 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar pecahan \$. 10 dollar Hongkong;
- Uang China sejumlah ¥. 511 Yuan dan 1 Sen terdiri dari:
  - 4 lembar pecahan ¥. 100 Yuan China;
  - 2 lembar pecahan ¥. 50 Yuan China;
  - 1 lembar pecahan ¥. 10 Yuan China;
  - 1 lembar pecahan ¥. 1 Yuan China;
  - 1 lembar pecahan 1 Sen China;
- Uang Malaysia sejumlah RM. 1.306 Ringgit Malaysia terdiri dari:
  - 12 lembar pecahan RM. 100 Ringgit Malaysia;
  - 1 lembar pecahan RM. 50 Ringgit Malaysia;
  - 4 lembar pecahan RM. 10 Ringgit Malaysia;
  - 2 lembar pecahan RM. 5 Ringgit Malaysia;
  - 6 lembar pecahan RM. 1 Ringgit Malaysia;
- Uang Thailand 420 Bath Thailand terdiri dari:
  - 4 lembar pecahan 100 Bath Thailand;
  - 1 lembar pecahan 20 Bath Thailand;
- Uang Singapura \$. 16 dollar Singapura terdiri dari:
  - 2 lembar pecahan \$. 5 dollar Singapura;
  - 3 lembar pecahan \$. 2 dollar Singapura;
- Uang Eropa 20 Euro terdiri dari:
  - 1 lembar pecahan 20 Euro;
- Cek Kosong BNI Cab. Tarakan 0090502 Nomor Rekening 0357194329 atas nama PT. Pelayaran Lautan Berkat tanggal 05 November 2014 terdiri dari: 1 lembar nomor CP396508 dan 1 lembar nomor CP396509;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard nomor : 081315761138;
- 1 (satu) buah asia celluler satelit type R190 warna biru;
- 1 (satu) buah satellite phone with GPS merk Thuraya type SO 2510 warna grey berikut dus;
- 1 (satu) buah VHF Transceiver merk ICOM IC-V80 warna hitam berikut dus;
- 1 (satu) buah starterpack simcard satellite phone byru nomor : 086811048698;
- 1 (satu) buah buku panduan simcard satellite phone byru nomor : 086811048273;
- 1 (satu) buah kardus GPSMAP 62s merk GARMIN;
- 1 (satu) buah box berisi fish finder (pendeteksi ikan merk Eagle);

Hal.35 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah starterpack simcard Simpati nomor: 081311621361;
- 1 (satu) buah BPKB mobil barang Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi isi B 9301 TCE Nomor Buku : J-05245919 atas nama CHRISTINA;
- 1 (satu) buah BPKB mobil penumpang Daihatsu Luxio 1.5 D MT Nomor Polisi : B 1207 SOQ Nomor Buku : 1-03159059 atas nama PT. TELECOMS CONTRACTOR INDONESIA;
- 1 (satu) lembar surat pelepasan penjualan mobil Daihatsu Luxio ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi B 1207 SOQ tanggal 21 November 2014 atas nama SUJARDI sejumlah Rp87.500.000,00;
- 3 (tiga) lembar kertas berisi catatan ;
- 2 (dua) lembar petikan tentang Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap atas nama WONG CHI PING ;
- 1 (satu) buah buku kuitansi *Official Receipt*;
- 1 (satu) bundel faktur pembelian barang;
- 4 (empat) lembar peta laut;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor Republic of China Nomor : E26016060 atas nama Chen Zhiwei;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian P.T. Kuda Laut Raya Tam;
- 1 (satu) buah map plastik berisi dokumen kapal P.T. Kuda Laut Raya;
- 1 (satu) unit kapal motor Blue Sea;
- 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi B 9301 TCE atas nama CHRISTINA berikut kunci dan fotocopy STNK;
- 1 (satu) unit Kapal Motor KM 6633, berdasarkan Penetapan Ketua PN. Tangerang Nomor : 01/PEN.IJIN.PEMUSNAHAN/2015/PN/TNG, tanggal 03 Februari 2015 barang bukti tersebut telah dimusnahkan;
- Bahwa yang membiayai Terdakwa WONG CHI PING Dkk dalam tindak pidana Narkotika adalah AHYI dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa WONG CHI PING antara lain:
  - Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau sekitar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa WONG CHI PING digunakan untuk pembelian Kapal KM 6633 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), digunakan untuk sewa rumah selama 1 (satu) tahun seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya untuk operasional kapal ke tengah laut;

Hal.36 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk sewa Apartemen selama 6 bulan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digabungkan untuk operasional ketiga pada bulan November 2014;
- Uang sebesar 100 ribu dollar Hongkong atau sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 50 ribu Ringgit atau sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk Beli mobil Luxio Nomor Polisi : B- 1207-SOQ senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), dibelikan mobil box Grand Max Nomor Polisi : B-9301-TCE senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan digunakan untuk sewa rumah di Citra Garden 3 Blok C11 Nomor 2A selama 2 (dua) tahun senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk sewa dua unit Apartemen senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 156 A/1/2015/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 1s/d. 100 Nomor 1, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 101 s.d. 200 Nomor 2, kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 201 s.d 300 Nomor 3 kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 301 s.d. 400 Nomor 4 kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 401 s.d. 500 Nomor 5 kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 501 s.d. 600 Nomor 6 kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 601 s.d. 700 Nomor 7 dan kristal warna putih masing-masing di dalam bungkus plastik bening untuk kode 701 s.d 835 Nomor 8 tersebut yang disita dari Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA, TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE TING alias A TING, AHMAD SALIM WIJAYA alias A.SALIM WIJAYA, SUJARDI, ANDIKA dan SYARIFUDIN NURDIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal.37 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WUAYA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WUAYA dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat tiap bungkus kurang lebih 1033,057 gram dengan total berat brutto kurang lebih 862.603,1 gram;
  - 42 karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Penjualan mobil Daihatsu Luxio;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi isi B 1207 SOQ tanggal 21 November 2014 atas nama SUJARDJ sejumlah Rp87.500.000,00;
  - 3 (tiga) lembar kertas berisi catatan;
  - 1 (satu) lembar tiket Lion Air Tujuan Tarakan-Jakarta tanggal 22 November 2014 An. WONG CHI PING;
  - 4 (empat) buah buku catatan kecil;
  - 1 (satu) lembar bon Gunung Intan pembelian GPS;
  - 2 (dua) lembar faktur dollar Asia Money Changer;
  - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan;
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Sinjai atas nama AHMAD ADNAN;
  - 1 (satu) bundel faktur pembelian barang;
  - 4 (empat) lembar peta laut;
  - 1 (satu) buah buku kuitansi official receipt;
  - Cek Kosong BNI Cab. Tarakan 0090502 Nomor Rekening 0357194329 atas nama P.T. Pelayaran Lautan Berkat tanggal 05 November 2014 terdiri dari : 1 lembar nomor CP396508 dan 1 lembar nomor CP396509;

Hal.38 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Konsortium Feri Penumpang Tawau Sdn Bhd Nomor 14956;
  - 1 (satu) lembar slip transfer Via ATM Bank Mandiri ke Nomor Rekening 714401002153609 An. A O BIN BEENG tanggal 02 Januari 2015 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP Nunukan an. SUJARDI;
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Berau atas nama A. SALIM WIJAYA;
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Berau atas nama RAMLI;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard XL Nomor 0878 0869 4257;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard XL Nomor 0878 8505 1832A;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard Simpati Nomor 0812 9837 2432;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard Thuraya Nomor +8821676020406;
  - 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 820554 GP601T;
  - 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 820554 GP601T;
  - 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 904220 06601;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0598 2537 2438 01;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0098 2553 5186 01;
  - 1 (satu) buah simcard Tune nomor kartu 60199 90093 20671 9;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0298 2582 5113 01;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0345 7235 0593 00;
  - 1 (satu) buah simcard Digi nomor kartu 161307 010010 6674 64K (20) G;
  - 1 (satu) buah simcard As nomor kartu 8985200 0808122 5069083;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard satellite phone byru nomor : 086811048698;
  - 1 (satu) buah buku panduan simcard satellite phone byru nomor : 086811048273;
  - 1 (satu) buah kardus GPSMAP 62s merk GARMIN;
  - 1 (satu) buah starterpack simcard Simpati nomor: 081311621361;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah paspor Republik Of China nomor KJ 0163877 an. WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah KTP Kota Tarakan an. SURYA WIJAYA;
  - 1 (satu) buah kartu ijin tinggal tetap an. WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah kartu ID Card Hongkong an. WONG CHI PING;
  - 1 (satu) buah kartu kitas an. WONG CHI PING;

Hal.39 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar petikan tentang Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap atas nama WONG CHI PING;
- 1 (satu) buah kartu ATM Cicilan Bank ANZ Nomor 4157 3502 4420 1408 An. WONG CHI PING;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor Republic of China Nomor : E26016060 atas nama Chen Zhiwei;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian PT Kuda Laut Raya Tam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga Nomor 5289 1900 0319 3778;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga Nomor 4284 1600 0079 6392;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 4567 9893 4093 2103;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Niaga Nomor 5264 2222 5025 4117;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Nomor 4512 4900 1041 7166 an. WONG CHI PING;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0396 3746 1 (satu) buah kartu ATM Bank ANZ Nomor 4587 6900 0051 1247;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcard nomor 0813 1162 1361;
- 1 (satu) buah handphone Nokia X1 berikut simcard nomor 0812 9837 2432 dan 0812 1912 6766;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor : 0813 1162 1289;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 5 warna putih berikut simcard nomor : 0812 1012 6633;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam putih berikut simcard nomor : 0813 1149 5025 dan 0878 0869 4257;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard nomor : 081315761138;
- 1 (satu) buah asia celluler satelit type R190 warna biru;
- 1 (satu) buah satellite phone with GPS merk Thuraya type SO 2510 warna grey berikut dus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah VHF Transceiver merk ICOM IC-V80 warna hitam berikut dus;
- 1 (satu) buah box berisi fish finder (pendeteksi ikan merk Eagle);

Hal.40 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil barang Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi isi B 9301 TCE Nomor Buku : J-05245919 atas nama CHRISTINA;
- 1 (satu) buah BPKB mobil penumpang Daihatsu Luxio 1.5 D MT Nomor Polisi : B 1207 SOQ Nomor Buku : 1-03159059 atas nama PT. TELECOMS CONTRACTOR INDONESIA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12AF2CBI AT Nomor Polisi isi B - 3139- BXM atas nama, SYAMSUL KUMAR berikut STNK dan kunci;
- Uang Hongkong sejumlah \$. 20.160,- dollar Hongkong terdiri dari:
  - > 19 lembar pecahan \$. 1.000 dollar Hongkong;
  - > 1 lembar pecahan \$. 500 dollar Hongkong;
  - > 3 lembar pecahan \$. 100 dollar Hongkong;
  - > 2 lembar pecahan \$. 50 dollar Hongkong;
  - > 11 lembar pecahan \$. 20 dollar Hongkong;
  - > 4 lembar pecahan \$. 10 dollar Hongkong;
- Uang China sejumlah ¥. 511 Yuan dan 1 Sen terdiri dari:
  - > 4 lembar pecahan ¥. 100 Yuan China;
  - > 2 lembar pecahan ¥. 50 Yuan China;
  - > 1 lembar pecahan ¥. 10 Yuan China;
  - > 1 lembar pecahan ¥. 1 Yuan China;
  - > 1 lembar pecahan 1 Sen China ;
- Uang Malaysia sejumlah RM. 1.306 Ringgit Malaysia terdiri dari:
  - > 12 lembar pecahan RM. 100 Ringgit Malaysia;
  - > 1 lembar pecahan RM. 50 Ringgit Malaysia;
  - > 4 lembar pecahan RM. 10 Ringgit Malaysia;
  - > 2 lembar pecahan RM. 5 Ringgit Malaysia;
  - > 6 lembar pecahan RM. 1 Ringgit Malaysia;
- Uang Thailand 420,- Bath Thailand terdiri dari:
  - > 4 lembar pecahan 100 Bath Thailand;
  - > 1 lembar pecahan 20 Bath Thailand;
- Uang Singapura \$. 16 dollar Singapura terdiri dari:
  - > 2 lembar pecahan \$. 5 dollar Singapura;
  - > 3 lembar pecahan \$. 2 dollar Singapura;
- Uang Eropa 20 Euro terdiri dari: 1 lembar pecahan 20 Euro;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor Republic of China Nomor : E26016060 atas nama Chen Zhiwei;

Hal.41 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian PT Kuda Laut Raya Tam;
- 1 (satu) buah map plastik berisi dokumen kapal PT. Kuda Laut Raya;
- 1 (satu) unit kapal motor Blue Sea;
- 1 (satu) unit kapal motor 6633;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12AF2CBI AT Nomor Polisi B 3139 BXM atas nama Syamsul Kumar berikut STNK dan kunci;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 M MT Nomor Polisi B 3139 SOQ atas nama PT. TELECOM CONTRACTOR INDONESIA;
- 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi B 9301 TCE atas nama CHRISTINA berikut kunci dan foto copy STNK;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1094/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 13 November 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WUAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum, menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WONG CHI PING alias SURYA WUAYA oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat tiap bungkus kurang lebih 1033,057 gram dengan total berat brutto kurang lebih 862.603,1 gram;
  - 42 karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Penjualan mobil Daihatsu Luxio;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi isi B 1207 SOQ tanggal 21 November 2014 atas nama SUJARDI sejumlah Rp87.500.000,00;
  - 3 (tiga) lembar kertas berisi catatan;

Hal.42 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket Lion Air Tujuan Tarakan-Jakarta tanggal 22 November 2014 An. WONG CHI PING;
- 4 (empat) buah buku catatan kecil;
- 1 (satu) lembar bon Gunung Intan pembelian GPS;
- 2 (dua) lembar faktur dollar Asia Money Changer;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Sinjai atas nama AHMAD ADNAN;
- 1 (satu) bundel faktur pembelian barang;
- 4 (empat) lembar peta laut;
- 1 (satu) buah buku kuitansi official receipt;
- Cek Kosong BNI Cab. Tarakan 0090502 Nomor Rekening 0357194329 atas nama PT. Pelayaran Lautan Berkat tanggal 05 November 2014 terdiri dari : 1 lembar nomor CP396508 dan 1 lembar nomor CP396509;
- 1 (satu) lembar Konsortium Feri Penumpang Tawau Sdn Bhd Nomor 14956;
- 1 (satu) lembar slip transfer Via ATM Bank Mandiri ke Nomor Rekening 714401002153609 An. A O BIN BEENG tanggal 02 Januari 2015 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Nunukan an. SUJARDI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Berau atas nama A. SALIM WIJAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kab. Berau atas nama RAMLI;
- 1 (satu) buah starterpack simcard XL Nomor 0878 0869 4257;
- 1 (satu) buah starterpack simcard XL Nomor 0878 8505 1832A;
- 1 (satu) buah starterpack simcard Simpati Nomor 0812 9837 2432;
- 1 (satu) buah starterpack simcard Thuraya Nomor +8821676020406;
- 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 820554 GP601T;
- 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 820554 GP601T;
- 1 (satu) buah simcard 3 nomor kartu 898520 300404 904220 06601;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0598 2537 2438 01;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0098 2553 5186 01;
- 1 (satu) buah simcard Tune nomor kartu 60199 90093 20671 9;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0298 2582 5113 01;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor kartu 6210 0345 7235 0593 00;
- 1 (satu) buah simcard Digi nomor kartu 161307 010010 6674 64K (20) G;
- 1 (satu) buah simcard As nomor kartu 8985200 0808122 5069083;

Hal.43 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah starterpack simcard satellite phone byru nomor : 086811048698;
- 1 (satu) buah buku panduan simcard satellite phone byru nomor : 086811048273;
- 1 (satu) buah kardus GPSMAP 62s merk GARMIN;
- 1 (satu) buah starterpack simcard Simpati nomor: 081311621361;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcard nomor 0813 1162 1361;
- 1 (satu) buah handphone Nokia X1 berikut simcard nomor 0812 9837 2432 dan 0812 1912 6766;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor : 0813 1162 1289;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 5 warna putih berikut simcard nomor : 0812 1012 6633;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam putih berikut simcard nomor : 0813 1149 5025 dan 0878 0869 4257;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard nomor : 081315761138;
- 1 (satu) buah asia celluler satelit type R190 warna biru;
- 1 (satu) buah satellite phone with GPS merk Thuraya type SO 2510 warna grey berikut dus;
- 1 (satu) unit kapal motor 6633;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah VHF Transceiver merk ICOM IC-V80 warna hitam berikut dus;
- 1 (satu) buah box berisi fish finder (pendeteksi ikan merk Eagle);
- 1 (satu) buah BPKB mobil barang Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi isi B 9301 TCE Nomor Buku : J-05245919 atas nama CHRISTINA;
- 1 (satu) unit Daihatsu Luxio 1.5 M MT Nomor Polisi : B 3139 SOB berikut STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) buah BPKB mobil penumpang Daihatsu Luxio 1.5 D MT Nomor Polisi : B 1207 SOQ Nomor Buku : 1-03159059 atas nama PT. TELECOMS CONTRACTOR INDONESIA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12AF2CBI AT Nomor Polisi B - 3139- BXM atas nama, SYAMSUL KUMAR berikut STNK dan kunci;

Hal.44 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Hongkong sejumlah \$. 20.160 dollar Hongkong terdiri dari:
    - 19 lembar pecahan \$. 1.000 dollar Hongkong;
    - 1 lembar pecahan \$. 500 dollar Hongkong;
    - 3 lembar pecahan \$. 100 dollar Hongkong;
    - 2 lembar pecahan \$. 50 dollar Hongkong;
    - 11 lembar pecahan \$. 20 dollar Hongkong;
    - 4 lembar pecahan \$. 10 dollar Hongkong;
  - Uang China sejumlah ¥. 511 Yuan dan 1 Sen terdiri dari:
    - 4 lembar pecahan ¥. 100 Yuan China;
    - 2 lembar pecahan ¥. 50 Yuan China;
    - 1 lembar pecahan ¥. 10 Yuan China;
    - 1 lembar pecahan ¥. 1 Yuan China;
    - 1 lembar pecahan 1 Sen China;
  - Uang Malaysia sejumlah RM. 1.306 Ringgit Malaysia terdiri dari:
    - 12 lembar pecahan RM. 100 Ringgit Malaysia;
    - 1 lembar pecahan RM. 50 Ringgit Malaysia;
    - 4 lembar pecahan RM. 10 Ringgit Malaysia;
    - 2 lembar pecahan RM. 5 Ringgit Malaysia;
    - 6 lembar pecahan RM. 1 Ringgit Malaysia;
  - Uang Thailand 420,- Bath Thailand terdiri dari:
    - 4 lembar pecahan 100 Bath Thailand;
    - 1 lembar pecahan 20 Bath Thailand;
  - Uang Singapura \$. 16 dollar Singapura terdiri dari:
    - 2 lembar pecahan \$. 5 dollar Singapura;
    - 3 lembar pecahan \$. 2 dollar Singapura;
  - Uang Eropa 20 Euro terdiri dari: 1 lembar pecahan 20 Euro;
  - 1 (satu) lembar fotocopy paspor Republic of China Nomor : E26016060 atas nama Chen Zhiwei;
  - 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian PT Kuda Laut Raya Tam;
  - 1 (satu) buah map plastik berisi dokumen kapal PT. Kuda Laut Raya;
  - 1 (satu) unit kapal motor Blue Sea;
  - 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Polisi B 9301 TCE atas nama CHRISTINA berikut kunci dan foto copy STNK;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah paspor Republik Of China nomor KJ 0163877 an. WONG CHI PING;

Hal.45 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Kota Tarakan an. SURYA WIJAYA;
- 1 (satu) buah kartu ijin tinggal tetap an. WONG CHI PING;
- 1 (satu) buah kartu ID Card Hongkong an. WONG CHI PING;
- 1 (satu) buah kartu kitas an. WONG CHI PING;
- 2 (dua) lembar petikan tentang Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap atas nama WONG CHI PING;
- 1 (satu) buah kartu ATM Cicilan Bank ANZ Nomor 4157 3502 4420 1408 An. WONG CHI PING;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor Republic of China Nomor : E26016060 atas nama Chen Zhiwei;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian PT Kuda Laut Raya Tam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga Nomor 5289 1900 0319 3778;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga Nomor 4284 1600 0079 6392;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 4567 9893 4093 2103;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Niaga Nomor 5264 2222 5025 4117;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Nomor 4512 4900 1041 7166 an. WONG CHI PING;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0396 3746;
- (satu) buah kartu ATM Bank ANZ Nomor 4587 6900 0051 1247;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara;

► Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/PID/2015/PT.DKI. tanggal 18 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1094/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BAR., tanggal 13 November 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br. Jo. Nomor 307/PID/2015/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera

Hal.46 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada 10 Februari 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. Jo. Nomor 307/PID/2015/PT.DKI. Jo. Nomor 1094/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada 10 Februari 2015 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2016 bertindak untuk/dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Februari 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Februari 2016 dari Penasehat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2016, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2016, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Hal.47 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



## Alasan kasasi Penuntut Umum:

- Dengan mengingat Pasal 244, 248, 253 KUHP atas putusan Menteri Kehakiman Nomor M.14P.PN.07.03 Tahun 1983, Penuntut Umum mohon kepada Mahkamah untuk memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/PID/2015/PT.DKI Jo. Nomor 1094/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Januari 2016;

## Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ditemukan hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi yakni :
  - Bahwa Pemohon Kasasi telah mengakui perbuatan yang didakwakan terhadapnya;
  - Bahwa Pemohon Kasasi menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Pemohon Kasasi tidak berbelit-belit dalam proses pemeriksaan di persidangan;
  - Bahwa Pemohon Kasasi belum menikmati hasil kejahatan yang didakwakan;
  - Bahwa Pemohon Kasasi bukan Pemilik Narkotika melainkan hanya diperintahkan oleh AHYI (DPO) selaku pemilik sesungguhnya yang hingga sekarang belum tertangkap;
  - Bahwa barang bukti Narkotika yang disita belum beredar ke tengah masyarakat sehingga belum menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat Indonesia;
  - Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
  - Bahwa Pemohon Kasasi masih berhak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dimata Tuhannya dan bangsa Indonesia;
2. Bahwa atas hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas maka mengenai jenis pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (*Judex Facti*) terhadap Pemohon Kasasi tidaklah patut dan adil karena Putusan Hakim (*Judex Facti*) tersebut telah mengesampingkan dan atau mengabaikan hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* hanya berpatokan pada jumlah barang bukti semata tanpa mempertimbangkan apakah tindak pidana tersebut telah menimbulkan akibat konkrit terhadap masyarakat atau tidak;  
Bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, banyak kasus-kasus pidana Narkotika yang menyidangkan Terdakwa yang telah melakukan bisnis Narkotika beberapa kali dan telah menjual Narkotika dengan jumlah





yang tidak sedikit sampai mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi pada saat ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disidangkan di pengadilan barang bukti Narkotika yang didapati hanya berjumlah kurang dari 1 kg. Terhadap kasus tersebut para bandar Narkotika tersebut hanya dihukum dengan hukuman kurang dari 20 Tahun penjara. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Pemohon Kasasi. Dalam perkara a quo Pemohon Kasasi belum pernah melakukan tindak pidana Narkotika bahkan Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya. Bahkan barang Narkotika yang didakwakan kepadanya tersebut sama sekali belum beredar. Belum ada korban dari tindak pidana tersebut. Hal ini yang PEMOHON KASASI katakan tidak mengandung rasa keadilan.

4. Bahwa menurut hemat kami putusan *Judex Facti* tidak sejalan dengan urgensi dan tujuan hukuman mati tersebut;

Bahwa hukuman mati lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang telah menimbulkan korban seperti perkara pembunuhan, terorisme, korupsi, atau bandar Narkotika yang telah melakukan bisnis Narkotika sejak lama. Sebagaimana yang terdapat di berbagai literature tentang penerapan dan pelaksanaan hukuman mati disebutkan para Terpidana dihukum mati dikarenakan telah menimbulkan korban;

5. Bahwa pada prinsipnya kita semua mendukung tekad pemerintah yang mempunyai komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkotika, antara lain dengan menjerat mereka-mereka yang terlibat dalam tindak pidana peredaran Narkotika tersebut. Tekad pemerintah tersebut sangat tergantung pada para pelaksana penegak hukum, artinya bagaimanapun baiknya hukum pemberantasan Narkotika tersebut di Indonesia tidak akan berpengaruh positif terhadap upaya penanggulangannya, apabila dalam pelaksanaan penegakan hukumnya para Penegak Hukum subjektif dan membabi buta dengan mengenyampingkan hati nuraninya. Tentunya penegakan hukum seperti ini hanya mencederai rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan menimbulkan efek perlawanan dari masyarakat itu sendiri;

Bahwa apa yang Pemohon Kasasi maksud mencederai rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan menimbulkan efek perlawanan dari masyarakat itu sendiri adalah Pemohon Kasasi yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum menimbulkan korban harus dihukum

Hal.49 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



mati sementara banyak bandar-bandar Narkotika yang telah menjalankan bisnis Narkotika cukup lama sampai mendapatkan hasil yang cukup banyak hanya dihukum kurang dari 20 Tahun. Bahwa Pemohon Kasasi masih berhak untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki diri (insaf);

**ATURAN HUKUM DAN DOKTRIN:**

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohon Kasasi atas keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Facti*, bersamaan dengan ini kami sampaikan beberapa aturan hukum dan doktrin-doktrin tentang penerapan hukuman mati, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pidana mati terhadap Pemohon Kasasi adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, korektif dan preventif. Dengan demikian maka bagi Pemohon Kasasi yang memiliki hal-hal yang meringankan untuk dijadikan pertimbangan hukum maka hukuman pidana yang harus dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi haruslah pidana untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya agar bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan menegaskan bahwa "Sistem pemasysarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasysarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik. dan bertanggung jawab". Oleh sebab itu, maka berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pemasysarakatan maka setiap orang termasuk Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* haruslah diberikan kesempatan menjadi warga binaan untuk selanjutnya dapat memperbaiki diri dan hidup secara wajar sebagai manusia seutuhnya yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna dan peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah karena Polisi isi, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim adalah manusia biasa yang bisa saja keliru menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati, maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati *irreversible*. Orang yang dihukum mati tidak dapat dihidupkan lagi, walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, tidak



tepat dihukum mati atau dibutuhkan keterangannya selaku saksi untuk mengungkap kasus kejahatan yang lebih besar. Menimbang bahwa adanya hal-hal meringankan yang terungkap di persidangan maka tidak tepat terhadap Pemohon Kasasi dijatuhi pidana mati. Disamping pertimbangan tersebut, berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti 835 bungkus plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus kurang lebih 1.033.057 gram dengan total berat brutto kurang lebih 862.603,1 gram adalah milik AHYI (DPO) dan Pemohon Kasasi merupakan orang yang di perintahkan AHYI (DPO) untuk menerima barang Narkotika tersebut maka menimbang fakta bahwa sampai hari ini AHYI (DPO) masih berstatus DPO Internasional sehingga keterangan Pemohon Kasasi untuk mengungkap kejahatan Narkotika yang melibatkan AHYI (DPO) masih sangat diperlukan;

Bahwa sekalipun hukuman mati diakui sebagai bentuk pemidanaan dalam hukum positif di Negara Indonesia namun Pasal 281 Ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa "Hak untuk hidup ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". "Hak untuk hidup" adalah hak asasi yang sangat penting (*the supreme right*) sehingga di golongankan ke dalam "Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945. Bahkan, penempatan "Hak untuk hidup" di urutan pertama dari 7 (tujuh) hak yang di golongankan dalam "Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" merupakan suatu bukti pentingnya "Hak untuk hidup". Maka harus di penuhi melalui Putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) dengan tetap memberikan hak hidup bagi Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dengan pertimbangan telah terungkapnya hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa filosofi pemidanaan harusnya lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan;

Hal.51 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



Bahwa dalam perkara aquo, pasti ada yang berargumen bahwa hukuman mati mungkin merupakan sebuah penghasil efek jera yang diperlukan untuk menghadapi merajalelanya hantu bernama *drug trafficking* dan kejahatan Narkotika maupun produksi obat-obatan terlarang. Ini sesungguhnya merupakan sebuah isu tersendiri, diluar ruang lingkup hukum internasional dan makna Pasal 6 Konvenan tersebut. Hukuman mati bukan saja merupakan sebuah pelanggaran atas hak untuk hidup akan tetapi juga merupakan suatu bentuk penyiksaan ataupun perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

2. Bahwa Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.,MA (pakar hukum pidana, Ketua Komisi Hukum Nasional), dalam buku dengan judul Pidana Mati dalam Negara Pancasila di jelaskan bahwa pidana mati bertentangan dengan Weltanschauung Pancasila. Sebagaimana diketahui Weltanschauung Pancasila bukan saja menjadi "*Leitstar*" kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila juga menjadi sumber segala sumber hukum. Itulah sebabnya aanhef Putusan Pengadilan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah keliru, sebab Pancasila dengan demikian sudah "dipreteli". Putusan pengadilan harus memuat semua pertimbangan bertalian dengan kelima sila. Konsekuensinya pidana mati tidak mempunyai *raison d'être* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan seyogianya aanhef putusan pengadilan seharusnya berbunyi "Demi Pancasila". Pemidanaan sebaiknya bertujuan "pembebasan". Pembebasan di sini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian, ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan cara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia melepaskan pula cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Apa artinya si Terpidana direhabilitasi atau dibina dan di masyarakatkan, atau lebih tegas lagi, dibina dan diubah mentalnya berdasarkan ajaran agama, jika kenyataan sosial tidak menjamin adanya keadilan sosial baginya setelah ia di bebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Sebab, bilamana si Terpidana tidak merasa adanya keadilan sosial yang merata dalam arti yang seluas-luasnya bagi seluruh

Hal.52 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016



bangsa Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk dan cara apapun, lambat laun semua pembinaan dalam bentuk rehabilitasi ataupun pemasyarakatan yang sudah dibekali pula dengan ajaran-ajaran agama, jelas akan menjadi suatu pertanyaan besar baginya dan akan mengoyak-ngoyak hati nuraninya serta menjadi batu sentuhan yang sulit akan di pecahkan sendiri. Hukuman mati sama sekali menutup pintu untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjadi jelaslah bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan Indonesia;

3. Bahwa Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Hendardi, dengan tegas mengatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan. Dilihat dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia karena secara substansial bertentangan dengan Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948, yakni Pasal 3 : *Tiap orang berhak hidup, berhak alas kebebasan, dan keamanan diri pribadi*, dan Pasal 5 : *Tak seorang pun boleh dikenai perlakuan atau pidana yang dianiaya atau kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat*. Hukuman mati sendiri secara diametral bertentangan dengan pembaruan policy untuk memberikan remisi terhadap pelaku kejahatan yang dihukum seumur hidup serta berlandaskan pada konsep sistem pemasyarakatan yang sejak lebih dari tiga dasawarsa, yakni sejak 1964, berorientasi pada resosialisasi dan reintegrasi sosial Terpidana, artinya memberi kesempatan kepada para pelaku kejahatan yang di pidana untuk memperbaiki diri, dan mendorong masyarakat untuk menerima kembali Terpidana. Perspektif pencegahan umum dalam penerapan hukuman mati tidak beralasan sebab tidak terdapat data yang menunjukkan pengurangan kejahatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
4. Prof. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa tanpa hukuman mati efek jera bisa tetap ada jika penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, baginya lebih penting sebenarnya kalau kita ingin menegaskan hukum, itu bukan beratnya hukuman tetapi kepastiannya diberikan hukum;
5. Kejamnya hukuman mati juga diutarakan oleh Prof. Dr. B. Arif Sidharta, SH, antara saat dijatuhkan dan saat di laksanakan hukuman mati (biasanya) terdapat jangka waktu yang harus dijalani oleh terdakwa (kadang-kadang lama). Saat menunggu dilaksanakannya hukuman mati itu menimbulkan rasa takut dan siksaan (batin) yang luar biasa bagi terdakwa, karena ia mengetahui dengan cara bagaimana dan kapan ia akan "Dibunuh" (mengakhiri atau diakhiri hidupnya). Terdakwa mengetahui bahwa *his death*





*will be in a ritualized killing by other people, symbolizing his ultimate rejection by the members of his community* (Jonathan Glover). Kesadaran, perasaan dan pengetahuan itu mewujudkan suai u additional honor bagi terhukum. Karena itu, bagi banyak orang pada saat sekarang, hukuman mati itu dirasakan sebagai *a horrible business of a long premeditated killing*;

6. Bahwa ada beberapa pendapat para Hakim Konstitusi mengenai Undang-Undang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati yang bertentangan dengan UUD 1945 yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Nomor Perkara 2/PUU-V/2007 dan Nomor Perkara 3/PUU-V/2007, diantaranya:

- 1) Hakim Konstitusi H. Achmad Roestand, mengatakan Pasal 28A UUD 1945 berbunyi : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan hak hidup itu merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa "yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Tujuan utama dari pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja. Oleh karena, secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A Jo. Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945;

Penjatuhan pidana mati berbeda dengan terbunuhnya seseorang dalam peperangan, atau terbunuhnya seseorang dalam rangka menangkap penjahat. Tujuan utama dari tindakan yang dilakukan oleh tentara dalam peperangan atau pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam menangkap penjahat, bukan dengan niat sengaja untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan musuh atau penjahat. Sekiranya dalam pencapaian tujuan utama (yaitu melumpuhkan musuh atau penjahat) itu terjadi pembunuhan, maka pembunuhan itu bukan merupakan tujuan utama, melainkan merupakan suatu kejadian yang bersifat eksekusi;

- 2) Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki, intinya mengatakan pidana mati, atau hukuman mati (*doodstraf, death penalty, capital punishment*) seharusnya tidak diberlakukan lagi terhadap semua kejahatan (*abolitionist for all crimes*). Lagi pula pidana mati, atau hukuman mati (*doodstraf, death penalty, capital punishment*) tatkala terhukum kelak tidak ternyata bersalah. Contoh klasik, di kala abad ke-18, Jean Calas dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Toulouse, Perancis karena didakwa membunuh puteranya sendiri. Dia tidak terbukti melakukan



pembunuhan yang didakwakan namun telah menjalani eksekusi. Marchese de Cesare Bonesana Beccaria (1738-1794), ahli hukum dan pemikir berkebangsaan Italia mencatat tragedi Jean Calas itu dalam bukunya *Dei delitti e delle pene* (1764). Beccaria mengutuk pidana mati dan penyiksaan. Baginya, pencegahan kejahatan adalah melalui upaya pendidikan. Pidana mati dipandang bertentangan dengan *du contraet social*. Negara tidak berhak memidana mati seseorang. Cesare Beccaria mempertanyakan, "*What is right whereby men presume to slaughter their fellow?*" (C.of E.Doc. 4509).

3) Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, mengatakan tidak disangkal bahwa pidana mati akan dapat menjamin bahwa penjahat yang dihukum itu tidak akan pernah lagi mengulang kejahatannya, dan akan memberi pengaruh pada calon pelaku lain. Tetapi, tidaklah dapat disangkal pula bahwa hal itu bukan satu-satunya cara. Jenis hukuman lain akan dapat mencapai tujuan yang sama tanpa mengorbankan kemanusiaan kita. Oleh karenanya, efektivitas aksi didasarkan pada kebijakan terpadu, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan aparat penegak hukum, keamanan, dan seluruh unsur masyarakat, dengan memanfaatkan disiplin keilmuan yang relevan merupakan pilihan yang rasional. Keterangan ahli, tentang pengalaman di Amerika Serikat, menyatakan bukan beratnya hukuman yang mengurangi atau mencegah kejahatan narkoba, tetapi bagaimana cara terbaik mengurangi problem berat Narkoba melalui perawatan dan rehabilitasi pelaku yang akan memperkecil pasar dan permintaan narkoba yang akan mematikan usaha peredaran narkoba;

7. Bahwa Sekjend PBB Ban Ki-moon menantang diberlakukannya hukuman mati "hukuman mati tidak punya tempat pada abad ke-21". Hal senada juga telah diikrarkan oleh 117 negara yang menyuarakan moratorium penggunaan hukuman mati dalam sidang Majelis Umum PBB pada Desember 2014;

## KESIMPULAN DAN PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas maka kami berkesimpulan bahwa putusan *Judex Facti* adalah tidak tepat dan telah mencederai rasa keadilan Terdakwa mengingat pada hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas;

Bahwa Pemohon Kasasi, memohon kepada HAKIM AGUNG yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 307/PID/2015/PT.DKI tertanggal 18 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1094/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BAR tertanggal 13 November 2015 dengan menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi atas nama Wong Chi Ping alias Surya Wijaya dengan Pidana ringan-ringanya atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Mahkamah Agung berpendapat:**

**I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:**

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula Penuntut Umum dalam memori kasasinya tidak mengajukan isu hukum dan pertanyaan hukum dimana letak kesalahan penerapan hukum atau pelampauan kewenangan atau penyelenggaraan peradilan yang tidak sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

**II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:**

- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup aspek-aspek pidana dan keadaan yang memberatkan Terdakwa namun keadaan yang meringankan Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong tindak pidana serius dan berkaitan dengan jaringan internasional, yaitu kejahatan yang dapat menghancurkan anak bangsa serta jumlah barang bukti yang cukup banyak berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 862.603,1 gram, merupakan faktor dan keadaan yang memberatkan Terdakwa;



- Bahwa keberatan Terdakwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman mati dengan mengemukakan doktrin atas beberapa pendapat ahli hukum pidana, tidak dapat dibenarkan karena hanya mengupas dari keuntungan bagi Terdakwa tetapi tidak menghitung berapa ribu korban yang akan berjatuh bila mengkonsumsi Narkotika Shabu-Shabu (Metamfetamina) seberat 8 ton lebih jelas akan merusak anak bangsa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa WONG CHI PING ALIAS SURYA WIJAYA tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H, L.L.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal.58 dari 58 Hal. Put.No. 706 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)